

MENCAMPAKKAN HUTAN HUJAN TERAKHIR:

BAGAIMANA HARTA KARUN PAPUA BERAKHIR DI PEMBUANGAN SEBAGAI SAMPAH KERTAS

MARET 2022

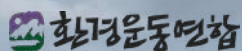


Table of Contents

Ringkasan Eksekutif _____	03
Prakata: Pentingnya hutan hujan _____	04
Deforestation at Moorim Paper concession in Papua _____	13
Conclusions _____	40
Annex 1: The company and the clans _____	45
Annex 2: Letter from Moorim on February 2022 _____	49

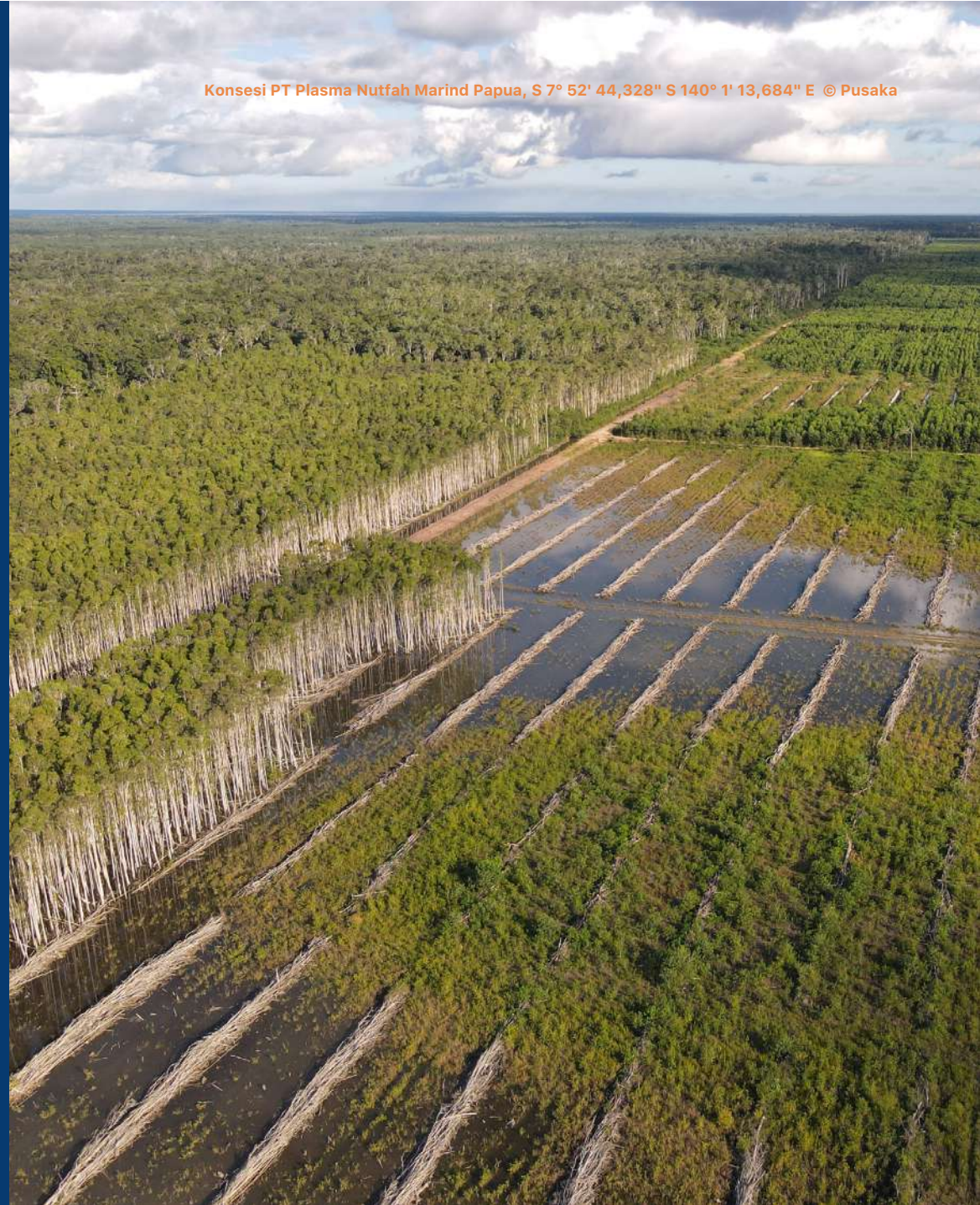
Maret 2022

Mencampakkan hutan hujan terakhir:

Bagaimana Harta Karun Papua Berakhir di Pembuangan sebagai Sampah Kertas

Penafian: Laporan ini ditulis dalam Bahasa Inggris dan diterbitkan dalam beberapa bahasa. Jika terdapat perbedaan penafsiran, versi Bahasa Inggris akan lebih diutamakan.

Konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua, S 7° 52' 44,328" S 140° 1' 13,684" E © Pusaka



Ringkasan Eksekutif

Sampai saat ini, hutan-hutan alami di Papua, provinsi terpencil Indonesia, terjaga cukup baik. Namun gelombang perkebunan industrial telah mengoyak wilayah tersebut, menghancurkan berbagai ekosistem dan lahan masyarakat adat demi produksi komoditas di pasar global.

Moorim Paper, sebuah perusahaan Korea Selatan, yang mengelola konsesi kehutanan seluas sekitar 64.000 hektar melalui perusahaan hutan tanaman industri, PT Plasma Nutfah Marind Papua (PT PNMP). Konsesi ini terletak di pusat keanekaragaman hayati kunci, di mana hutan, rawa, dan padang rumput bersatu dalam ekosistem unik dan rentan, yang bercirikan perubahan aluvial. Di dalam hutan-hutan ini, kanguru pohon yang cerdas melompat dari dahan ke dahan, sementara burung kasuari berlarian di bawahnya dengan bulu kasar khas mereka. Wilayah ini merupakan rumah bagi 40 spesies mamalia, 30 spesies reptil, dan 130 spesies ikan yang semuanya termasuk dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN. Surga ini sedang dimusnahkan guna memproduksi serpihan kayu untuk pembuatan bahan kertas. Antara tahun 2015 dan 2021, perusahaan tersebut menggunduli lebih dari enam ribu hektar hutan di dalam konsesi yang didapat dari pemerintah, termasuk hutan primer dan mungkin lahan gambut. Lebih banyak hutan yang akan berisiko digunduli dalam beberapa tahun ke depan.

Hutan dan rawa dalam konsesi tersebut juga merupakan tanah ulayat bagi beberapa suku tradisional. Ladang sagu berikut lahan pemukiman, perikanan, dan perburuan mereka telah lenyap, dan masyarakat lokal sekarang harus berjalan jauh untuk mendapatkan bahan pangan. Bahkan situs sakral yang kaya akan nilai-nilai sosial dan spiritual suku-suku tradisional di sana telah rata dilumat bulldoser. Betapa menakjubkannya area ini sehingga sulit untuk digambarkan dengan tepat: PT PNMP terus menerus gagal membuat penilaian awal tentang

apa yang dipertaruhkan dan apa saja yang terancam hilang akibat operasi mereka. Situs sakral masyarakat adat, pusat keanekaragaman hayati kunci, ladang sagu, lahan gambut penyerap karbon—yang sekali saja hancur, kemungkinan akan menyebabkan penyesalan atau membutuhkan pemulihan yang terukur.

Perusakan ini harus segera dihentikan. Moorim harus berkomitmen untuk melakukan moratorium terhadap penggundulan hutan lebih lanjut, sebelum adanya analisis menyeluruh tentang dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan yang mereka dilakukan, dan langkah-langkah perlindungan diterapkan. Mereka juga harus berkomitmen untuk memulihkan wilayah yang sudah mereka rusak. Hak-hak para klan masyarakat adat harus dihormati, dan pemanfaatan apapun atas lahan tradisional harus melalui proses FPIC (Free, Prior, and Informed Consent—Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan). Kerusakan yang telah terjadi harus diperbaiki dengan adil dan setara.

Dua tahun lalu, beberapa LSM yang menandatangani laporan ini mengontak Moorim untuk menyadarkan mereka akan hal-hal berharga apa saja yang ada dalam konsesi mereka. Perusahaan itu menutup telinga, dan penggundulan hutan terjadi kian luas, bahkan ketika laporan ini tengah disunting. LSM yang sama terus bersikeras hingga akhirnya berhasil mendapatkan tanggapan dari perusahaan tersebut, walau tidak berkaitan dengan hal yang penting: tidak ada pengumuman publik terkait moratorium terhadap ekspansi lebih jauh lagi untuk mengidentifikasi dengan hati-hati nilai-nilai konservasi yang sedang dihancurkan. Hal ini tak bisa dibiarkan. Jika Moorim gagal mengambil langkah yang diperlukan, para pembeli, pendana, dan rekan-rekan bisnis mereka harus menghentikan kontrak suplai, mendivestasikan dana, dan menangguhkan perjanjian jasa dan finansial lebih lanjut.

Keluarga pekerja di PT Plasma Nutfah Indah Marind © Okto



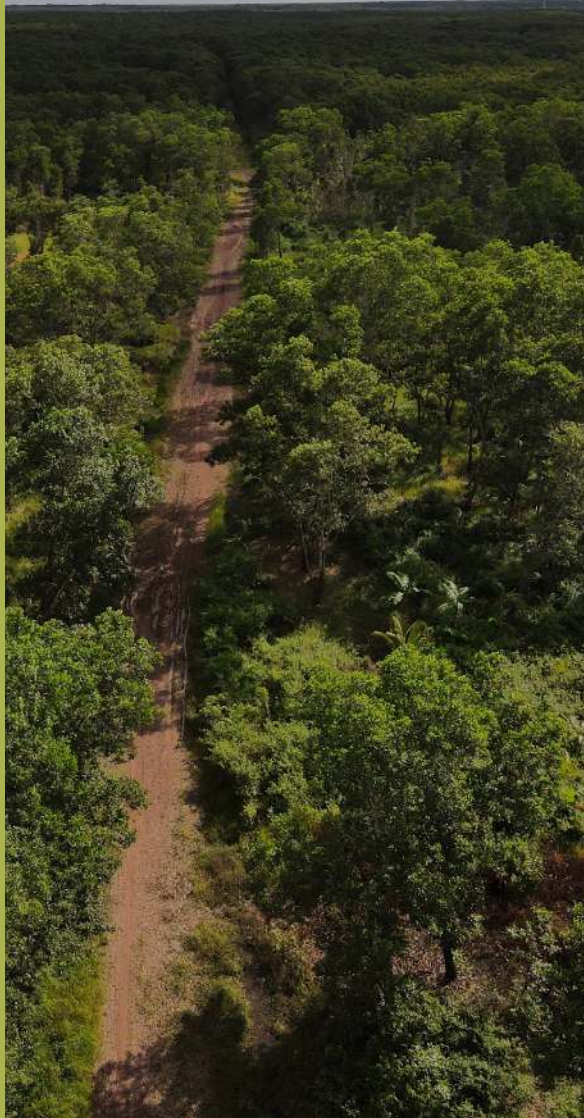
PRAKATA: PENTINGNYA HUTAN HUJAN

Hutan-hutan bumi kita yang makin menghilang

Delapan ribu tahun yang lalu, hutan-hutan asli menyelimuti sebagian besar planet kita. Hari ini, hanya sepersekian bagiannya yang masih tidak terjamah¹ dalam wilayah luas. Sekitar separuh hutan tropis dunia telah digunduli, sebagian besar terjadi dalam lima puluh tahun terakhir.²

Deforestasi mengancam integritas bumi kita secara langsung, dan tentunya masa depan kita. Ia menghangatkan iklim global, memicu kepunahan massal, mengancam ketahanan pangan, dan memunculkan pandemi-pandemi baru.

Konsesi PT Plasma Nutfah Indah Marind Papua © Pusaka



● Iklim

Hutan memerankan peran penting dalam siklus karbon, menyimpan karbon dalam biomassa mereka dan di dalam tanah. Deforestasi mengirimkan kembali karbon-karbon ini ke atmosfer, menjadikannya sumber CO₂ terbesar kedua. Deforestasi dan degradasi lahan gambut mencakup lebih dari 15% emisi karbon yang dihasilkan manusia.³

● Keanekaragaman hayati dan kepunahan massal

Hutan merupakan rumah dari sekitar 80% dari keanekaragaman hayati darat di muka bumi, dan sebagian besar darinya terletak di daerah tropis. Keanekaragaman ini sangat terancam oleh deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan iklim⁴. Degradasi dan hilangnya hutan menyebabkan kemusnahan spesies yang terjadi begitu cepat, antara 1.000 hingga 10.000 kali lebih parah dari kecepatan alami menurut para ahli, dan ini pun merupakan perkiraan yang konservatif. Tak seperti kepunahan massal lainnya dalam sejarah geologis bumi, kepunahan massal yang tengah terjadi agaknya merupakan tanggung jawab satu spesies saja: manusia⁵. Seringkali disebut “krisis kepunahan keenam,” setelah lima gelombang kepunahan dalam sejarah geologis⁶, krisis kali ini merupakan kepunahan massal paling parah sejak kepunahan dinosaurus 65 juta tahun lalu. Dan krisis ini sebagian besar disebabkan oleh hilangnya habitat hutan.

1. World Resources Institute (University of Maryland, Greenpeace, World Resources Institute) <https://intactforests.org/world.map.html>

2. FAO, State of the World's Forests, <http://www.fao.org/docrep/016/i3010e/i3010e01.pdf> World Resources Institute (University of Maryland, Greenpeace, World Resources Institute) <https://www.intactforests.org/world.map.html>

3. Werf, G. R. van der; et al., CO₂ emissions from forest loss. Nature Geoscience, 2009, <https://www.nature.com/articles/ngeo671>

4. FAO, The world's forests: a wealth of biodiversity, March 2020, <https://www.fao.org/publications/highlights-detail/en/c/1267161/>

5. IUCN, Species Extinction – The Facts, https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/species_extinction_05_2007.pdf

6. FAO, State of the World's Forests, <http://www.fao.org/docrep/016/i3010e/i3010e01.pdf> IUCN, Forests and climate change, February 2021, <https://www.livescience.com/51281-sixth-mass-extinction-is-here.html>

● Manusia

1,6 miliar orang bergantung secara langsung kepada sumber daya hutan untuk penghidupan mereka⁷. Sekitar 90% manusia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di daerah pedesaan bergantung pada hutan setidaknya untuk sebagian dari penghidupan mereka⁸. Perampasan lahan dan penggundulan hutan atas nama perkebunan industrial merupakan ancaman langsung bagi ketahanan pangan mereka.

● Pandemi

Deforestasi dan pembukaan lahan merupakan pendorong utama munculnya virus-virus zoonotik seperti COVID-19. Menyebarnya penyakit menular lebih mungkin terjadi di wilayah deforestasi dan perkebunan monokultur, berdasarkan kajian yang menyimpulkan bahwa epidemi cenderung meningkat seiring menurunnya keanekaragaman hayati. Di alam, penyakit dapat disaring dan dicegah oleh serangkaian predator dan habitat dalam hutan yang sehat dan beraneka ragam. Ketika ini digantikan hutan tanaman industri misalnya akasia atau kayu putih (namun juga perkebunan sawit atau tanaman lainnya), spesies spesialis akan mati, dan mendorong berkembangnya spesies generalis—tikus dan nyamuk, misalnya—hingga mereka menyebarkan patogen kepada habitat manusia dan non-manusia⁹. Sekitar 70% penyakit baru yang muncul memiliki kaitan dengan deforestasi¹⁰.



7. FAO, State of the World's Forests 2020, <http://www.fao.org/state-of-forests/en/>
FAO, The state of the world forest genetic resource, 2014, <http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf>

8. FAO, State of the World's Forests, <http://www.fao.org/docrep/016/i3010e/i3010e01.pdf>
FAO, 2018 <http://www.fao.org/state-of-forests/en/>

9. Serge Morand and Claire Lajaunie, Outbreaks of Vector-Borne and Zoonotic Diseases Are Associated With Changes in Forest Cover and Oil Palm Expansion at Global Scale, March 2021, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.661063/full>

10. Kate E. Jones et al., Global trends in emerging infectious diseases, Nature, February 2018, <https://www.nature.com/articles/nature06536>

Hutan Hujan Papua

Hutan tropis Asia Tenggara dulunya merupakan salah satu dari yang terbesar di dunia, menjangkau luas dari Vietnam, China, Laos, Burma, Malaysia, dan Indonesia. Hutan-hutan ini masih merupakan habitat kunci dari hampir dua pertiga keanekaragaman flora dan fauna di dunia¹¹. Namun di abad terakhir, sebagian besar dari mereka telah hancur atau rusak, terkecuali Indonesia; di penghujung abad ke-20, pulau Sumatra, Borneo, dan Nugini masih terselimuti hutan lebat. Perluasan perkebunan kayu bubur dan kelapa sawit serta pertambangan dan kegiatan industrial lainnya telah menghancurkan dan merusak begitu banyak wilayah hutan ini sejak tahun 1990an. Kini, hutan tak terjamah hanya tersisa di provinsi Papua dan Papua Barat di paruh barat Pulau Nugini.

Wilayah hutan tak terjamah ini menarik perhatian industri yang ingin memperluas lahan untuk perkebunan mereka. Mereka melihat hutan ini sebagai lahan baru, dan ketamakan mereka meningkatkan tekanan pada habitat alami¹². Di tahun 2020, Papua kehilangan 17.800 hektar hutan primer, menyebabkan emisi sepadan dengan 14,5 juta ton CO₂¹³. Hutan Papua kini merupakan garda depan lahan deforestasi, dan kita terancam kehilangan salah satu dari hutan hujan utuh terakhir di Asia. Nugini adalah pulau terbesar kedua di dunia yang menjadi rumah dari hutan hujan tropis terbesar yang masih utuh di wilayah Asia Pasifik. Ia merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati endemik yang amat kaya, sekaligus keanekaragaman budaya manusia. Pulau ini terbagi antara negara Papua Nugini dan Republik Indonesia (provinsi Papua dan Papua Barat).

Peta 1: Provinsi Papua dan Papua Barat, Global Forest Watch



Kedua provinsi Papua mencakup salah satu wilayah hutan hujan tropis primer terbesar yang tak terjamah. Di tahun 2000, 94% wilayah Papua merupakan hutan alami. Terlepas dari deforestasi yang kian marak, hutan-hutan ini sebagian besar masih berdiri di penghujung tahun 2018: 33,8 hektar hutan primer masih tersisa, atau 86,2% wilayah total kedua provinsi ini.¹⁴



11. R. DeFries et al., Increasing isolation of protected areas in tropical forests over the past twenty years, Februari 2005, <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1890/03-5258> and R. Bierregaard et al., The biological dynamics of tropical rainforest fragments, December 1992, <http://faculty.washington.edu/timbillo/Readings%20and%20documents/ABRIDGED%20READING%20for%20PERU/Bierregaard%20et%20al.%20Bioscience%20%20dynamics%20of%20Amazon%20fragments.pdf>

12. World Resources Institute, Indonesia, <https://www.wri.org/blog/2018/11/indonesias-last-forest-frontier-3-facts-know-about-papua>

13. Global Forest Watch, Indonesia, Papua, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/23/>

14. Koalisi Indonesia Memantau, Planned Deforestation: Forest Policy in Papua. February, 2021, https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/report/7/1/planned_deforestation_in_papua_en.pdf

Pulau-pulau Indonesia lainnya seperti Sumatra dan Kalimantan sangat terdampak deforestasi. Sekitar 15-20.000 spesies tanaman, serta 602 spesies burung, dan 125 spesies mamalia mendiami kedua provinsi Papua tersebut. Separuh dari mereka merupakan spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut. 223 spesies reptil juga tinggal di sana, dan 35%-nya merupakan spesies endemik¹⁵. Sebuah artikel di Nature baru-baru ini menemukan bahwa Nugini memiliki keanekaragaman tumbuhan paling kaya di dunia¹⁶.

Hewan-hewan khas seperti kanguru pohon, burung cenderawasih, ikan pelangi, dan kupu-kupu birdwing berkembang biak dengan subur di dalam hutan hujan ini. Banyak dari keanekaragaman hayati ini tak tercatat. Dalam dua dekade terakhir, lebih dari seribu spesies baru ditemukan di atau dekat Pulau Nugini. Para ilmuwan menemukan rata-rata dua spesies baru per minggunya¹⁷ di tahun 1998 hingga 2008—sesuatu yang hampir tak terdengar di zaman sekarang¹⁸. Banyak spesies yang terancam punah sebelum atau tepat saat para ilmuwan menemukan mereka karena hutan tempat tinggal mereka dirusak oleh “pembangunan” dengan kecepatan tak tertandingi ini.

15. Sri Nurani Kartikasari et al., Ekologi Papua, 2012, <https://sites.lsa.umich.edu/wp-content/uploads/sites/162/2014/09/Kartikasari-Marshall-Beehler-2012-Ekologi-Papua.pdf>

16. Rodrigo Cámara-Leret et al., New Guinea has the world's richest island flora, Nature, August 2020 <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2549-5>

17. National Geographic, Thousands of New Species Found in New Guinea, June 2011, <https://news.nationalgeographic.com/news/2011/06/pictures/110627-new-species-rare-animals-papua-new-guinea-wwf/>

18. Reuters, Indonesia president makes moratorium on forest clearance permanent, August 2019, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-environment-forest-idUSKCN10V74P>

Masyarakat Adat

Pulau Nugini merupakan tempat tinggal 312 suku adat, dengan 257 bahasa daerah yang tersebar di kedua provinsi Indonesia itu. Hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai titik paling kaya berkenaan dengan keanekaragaman budaya manusia.

Sebagian besar kelompok etnis Papua merupakan suku tradisional yang memiliki hubungan sejarah dan spiritual yang mendalam pada tanah mereka, serta seluruh hewan dan tumbuhan yang ada di sana. Di tahun 2010, 44 suku di Papua Indonesia diperkirakan belum tersentuh peradaban lebih luas¹⁹.

Masyarakat adat ini terancam oleh eksploitasi industrial. Seiring berkembangnya perkebunan, mereka kehilangan tanah dan hutan yang menopang kehidupan mereka, menyediakan mereka dengan sandang, pangan, dan papan, serta mengejawantahkan nilai-nilai budaya mereka.

Dalam dekade belakangan, perkembangan cepat dari perkebunan industrial guna memproduksi komoditas ekspor perkebunan menyebabkan meningkatkan perampasan tanah dan menajamkan konflik sosial di berbagai tempat. Kehidupan masyarakat adat terancam secara langsung akibat hilangnya tanah tradisional dan hutan yang menopang keberlangsungan mereka.

Dalam hal ini, keadaannya sedikit berbeda dengan yang terjadi di banyak provinsi Indonesia lainnya. Sebagian besar konflik sosial di Indonesia terkait dengan penggunaan tanah adat.

Hal ini disebabkan pemerintah Indonesia telah mengklaim hak milik 70% dari seluruh tanah di Indonesia, termasuk tanah adat masyarakat lokal, khususnya yang berada di luar Jawa, yakni di Sumatra, Kalimantan, dan Nugini. Hingga baru-baru ini, pemerintah gagal mengakui hak kepemilikan tanah adat, dan jutaan hektar lahan diberikan kepada berbagai perusahaan untuk pengembangan perkebunan misalnya pohon akasia atau kelapa sawit.

Desentralisasi di tahun 1990an memberikan kuasa untuk mengalihkan hak milik konsesi hutan ke pemerintah daerah (bukan pemerintah pusat). Hal ini meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan dengan cepat, dan seringkali melibatkan korupsi. Dalam dekade pertama abad ini, ledakan permintaan internasional untuk bubur kayu, kertas, dan kelapa sawit berperan sebagai katalis dalam perebutan lahan yang meluas.

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi Indonesia akhirnya mengakui hak masyarakat atas hutan adat dan mengembalikan jutaan hektar hutan dari tangan pemerintah kembali ke tangan masyarakat adat dan pemilik tanah ulayat²⁰. Namun, terlepas dari keputusan luar biasa ini, baru sebagian kecil klaim masyarakat pemilik tanah adat yang dipenuhi²¹. Kenyataannya, di bawah aturan hukum yang ada, pendaftaran hak adat merupakan proses hukum yang rumit, panjang, dan mahal. Alhasil, sebagian besar masyarakat lokal masih belum diakui hak milik sahnyanya

Penduduk Desa Buepe © Okto



19. sustained contact to neighbouring communities and the world community. Survival International, Question and answers: Uncontacted tribes of Papua, 2010

<https://www.survivalinternational.org/tribes/3122-questions-and-answers-uncontacted-papua>

20. The Jakarta Post, Restoring forest rights restores sense of nationhood, Juni 2013,

<https://www.thejakartapost.com/news/2013/06/20/indonesian-restoring-forest-rights-restores-sense-nationhood.html>

21. W.E. van der Muur, Land rights and the forces of Adat in democratizing Indonesia: continuous conflict between plantations, farmers, and forests in South Sulawesi, 2019, <https://www.researchgate.net/publication/344718427>

atas tanah mereka sendiri. Di Indonesia, dalam keadaan konflik di mana pemeran publik maupun swasta yang berpengaruh terlibat, klaim masyarakat adat akan tanah mereka hampir sama sekali tidak diakui.

Di kedua provinsi Papua, wilayah yang sejak lama berada dalam pendudukan militer, ketegangan politik menajamkan konflik sosial. Belum lama ini, gerakan bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) berujung pada pembalasan yang kejam dan tak pandang bulu dari militer Indonesia. Perkembangan industri perkebunan atau pertambangan seringkali memperparah

ketegangan ini, karena industri ikut menduduki tanah adat dengan bantuan pengawalan aparat kepolisian dan militer.

Seperti di masa lalu, perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam hari ini memiliki kepentingan khusus untuk membingkai konflik sosial dengan mengaitkannya pada gerakan kemerdekaan Papua agar aksi militer terjadi lebih keras. Hal ini semakin rumit ketika mempertimbangkan bahwa militer Indonesia juga memiliki kepentingan dalam beberapa proyek di sana.²² Pihak militer terlibat dalam operasi bisnis, dan keberadaannya yang nyata di Papua dan Papua Barat terus

menyebabkan ketegangan, khususnya melihat apa yang kerap terjadi. Kehadiran aparat militer yang mengawal para pebisnis seringkali menyebabkan panik di desa-desa.²³

Aksi darurat dibutuhkan untuk melindungi hutan hujan Papua dan untuk memberdayakan masyarakat adat dengan mengakui hak setiap komunitasnya untuk menentukan nasib mereka sendiri, sebagaimana diungkapkan dalam Deklarasi Hak Masyarakat Adat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)²⁴.



Penduduk Desa Guepe © Okto

22. Bilveer Singh, The Indonesian Military Business Complex: Origins, Course and Future, Strategic and Defence Study Centre, February 2001, <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/55271>

23. Awis MIFEE, "Three Years of MIFEE (part 2): First Villages Feel the Impact as the Plantation Menace Spreads", 23 October 2013, <http://bit.ly/160aEGU>

The International Coalition for Papua (ICF), Human Rights and Peace for Papua, Website, <http://bit.ly/247k6GO> Human Rights Watch, Something to hide? Indonesia's Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua, November 2015, <http://www.hrw.org/1345695>

24. UNO, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, September 2007, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>

Perkebunan Industrial Bubur Kayu di Papua

Perkebunan bubur kayu berkembang dengan cepat di wilayah Papua, bersama dengan perkebunan kelapa sawit, menjadikannya sebagai penyebab deforestasi terbesar kedua di Indonesia. Waktu demi waktu, wilayah-wilayah hutan dihancurkan, merusak keanekaragaman hayati dan penghidupan lokal tanpa memberikan banyak kompensasi finansial maupun ketahanan pangan.

Perkebunan bubur kayu pertama kali muncul di Papua pada tahun 1980an, saat **Scott Paper**²⁵, sebuah perusahaan Amerika, membangun kemitraan dengan perusahaan Indonesia PT Astra. Hasil kerjasama mereka, **PT Astra-Scott Cellulosa**, berencana mengubah 200.000 hektar lahan di wilayah Merauke untuk perkebunan sejenis kayu putih²⁶. Lahan yang ditinggali sekitar 15.000 orang anggota masyarakat adat pemburu dan peramu ini berada di dalam konsesi Scott. Berkat tekanan kampanye internasional, perusahaan tersebut memutuskan mundur di detik-detik terakhir²⁷. Walau pemerintah mencoba melanjutkan proyek tersebut dengan rekan yang lain, PT Astra - Scott Cellulosa mundur di tahun 1992 karena masalah finansial²⁸. Namun, jika proyeknya bisa menghasilkan banyak uang, tak ada yang tidak aktif lama. Mereka segera berdiri lagi dengan nama berbeda. PT Astra kemudian tergantikan oleh **Texmaco**, produsen rayon bagi industri tekstil. Di tahun 1989, konglomerat Jepang **Marubeni** mulai mengimpor serpihan kayu dari 300 hektar wilayah hutan bakau di Teluk Bintuni sebagai bagian dari proyek bersama **PT Bintuni Utama Murni**. Proyek ini meliputi pembangunan pabrik kayu di Pulau Amutu Besar.

Tak ada penilaian dampak lingkungan yang dilakukan²⁹, dan konsesi tersebut jelas-jelas melanggar persyaratan izinnya karena menerobos hutan lindung. Di Jepang saat itu, LSM JATAN dan Friends of the Earth mengorganisasi protes melawan proyek tersebut.

Di tahun-tahun berikutnya, pemerintah memberikan lebih banyak lagi konsesi untuk perkebunan serat kayu, walaupun tidak banyak yang beroperasi dalam skala penuh. Di tahun 2009, perusahaan minyak **Medco** (dikuasai oleh Arifin Panigoro, raja energi dan kroni diktator Suharto)³⁰ membangun pabrik serpihan kayu di Merauke, dan bahkan merencanakan pabrik kertas dan bubur kayu yang akan menghasilkan 500.000 ton per tahun. Proyek pabrik ini akhirnya dihentikan, walau perusahaan tersebut terlanjur menghancurkan wilayah luas hutan hujan dan menggantinya dengan perkebunan pohon akasia.

Kini Medco mengendalikan konsesi seluas 74.000 hektar atas nama perusahaan perkebunan **PT Medcopapua Alam Lestari**. Perusahaan ini menggunduli hutan-hutan tersebut dan mengekspor serpihan kayunya ke Korea. Walau dampaknya pada penghidupan lokal dan keanekaragaman hayati sangat parah, pendapatan finansialnya kecil³¹. Baru-baru ini perusahaan tersebut mulai menggunakan pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber energi bahan bakar biofuel di stasiun lokal, namun masa depan proyek ini masih belum pasti. Bersama perusahaan Korea Selatan **LG International**³², Medco juga mengendalikan konsesi aktif seluas 301.600 hektar di bawah **PT Selaras Inti Semesta**. Perusahaan ini juga terus menggunduli hutan dan ladang sagu tradisional.³³

25. Diakuisisi oleh Kimberly-Clark Corporation pada tahun 1995.

26. Rapol, December 1988, http://vuir.vu.edu.au/26201/1/TAPOL90_compressed.pdf

27. Seamus Cleary, The Role of NGOs under Authoritarian Political Systems, Macmillian Press, London 1997

28. Down to Earth, Twenty-two years of top-down resource exploitation in Papua, November 2011, <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/twenty-two-years-top-down-resource-exploitation-papua>

29. Arne Kalland, Gerard Persoon, Environmental Movements in Asia, Curzon Press, 1998

30. The Independent, Indonesia's liberals fear new President's military ties could undermine democracy, July 2001, <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/indonesia-s-liberals-fear-new-president-s-military-ties-could-undermine-democracy-9213414.html>

31. Awas MIFEE, Three Years of MIFEE (part 3): As the forest is felled where's the rice?, October 2003, <https://awasmiffee.potager.org/?p=584>

32. LG International (2009): LGI Enters Industrial Forestation Business In Indonesia <http://www.lgicorp.com/en/about/global>

33. Awas MIFEE, PT Selaras Inti Semesta has cleared important sites for the Malind People, December 2013, <https://awasmiffee.potager.org/?p=682>

Pepohonan muda di PT Plasma Nutfah Marind Papua © Okto





Pada tahun 2010, pemerintah memprioritaskan Merauke untuk pertumbuhan agrikultur terindustrialisasi. Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (PPETM/MIFEE) (atau Merauke Integrated Food and Energy Estate, MIFEE), diluncurkan di bulan Agustus 2010 oleh pemerintah Indonesia, mencakup pengalihfungsian 1,25 juta hektar lahan, sebagian besar hutan, menjadi agrikultur dengan dalih meningkatkan ketahanan energi dan pangan Indonesia. Lahan-lahan luas tersebut dibagikan kepada 45 perusahaan, termasuk PT Medcopapua, untuk mengelola perkebunan baru ini.

PPETM gagal menghasilkan tanaman pangan dalam jumlah besar. Produksi beras terindustrialisasi tidak pernah mencapai tahap lebih dari proyek-proyek contoh 100 hektar. Lebih parah lagi, masyarakat melaporkan kematian anak-anak akibat kurang gizi di salah satu wilayah konsesi Medcopapua—salah satu dari sedikit perusahaan di wilayah tersebut yang berusaha menanam beras.³⁴

Adapun hasil 'luar biasa' dari PPETM yang patut dicatat adalah sebagai berikut:

- perampasan tanah oleh perusahaan besar dalam skala besar untuk produksi komoditas ekspor seperti serat kayu dan kelapa sawit;
- tuduhan korupsi dan militerisasi besar-besaran³⁵; serta
- banyaknya konflik dengan masyarakat adat lokal.³⁶

Efektivitas ekonomis dari PPETM sangat buruk. Hingga hari ini, sebagian besar konsesi serat kayu di provinsi tersebut belum dikembangkan.

34. Awas, MIFEE and GRAIN, Relaunching destruction in Papua: monoculture agriculture project threatens indigenous lands and livelihoods, August 2015, <https://www.grain.org/en/article/5247-relaunching-destruction-in-papua-monoculture-agriculture-project-threatens-indigenous-lands-and-livelihoods>

35. Longgena Ginting, Oliver Pye, Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia, 2013, https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/37427/ssoar-aseas-2013-1-ginting_et_al-Resisting_agribusiness_development_the_Merauke.pdf

36. Demands and Aspiration of Indigenous Peoples of River (Kali) Bian – River (Kali) Maro, Papua, December 2012, <https://sawitwatch.or.id/download/Press%20Release%20Eng.pdf>

Kedatangan Moorim

Gelombang baru deforestasi di wilayah tersebut menghantam pada bulan November 2011, dengan pemberian konsesi baru kepada **PT Plasma Nutfah Marind Papua**, sebuah perusahaan perkebunan serat kayu yang pada saat itu dimiliki oleh perusahaan kertas Korea Selatan **Moorim Paper**. Proyek ini juga merupakan bagian dari PPETM, walau ia sama sekali tak ada hubungannya dengan produksi pangan atau energi untuk Indonesia karena tujuannya dari awal merupakan ekspor serpihan kayu ke Korea Selatan untuk dijadikan kertas.

Konsesi tersebut aktif di tahun 2015. Dalam tujuh tahun, telah menggunduli lebih dari 6,000 hektar hutan dan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi hutan hujan di wilayah tersebut.

Laporan ini berfokus pada ancaman baru pada integritas harta karun terakhir keanekaragaman hayati di Asia ini.

Gedung Moorim di Seoul © APIL



DEFORESTASI DI KONSESI MOORIM PAPER DI PAPUA

PT Plasma Nutfah Marind Papua (PT PNMP) beroperasi dekat desa Buepe, di Okaba dan Kaptel, kabupaten Merauke³⁷, di mana mereka membatat tumbuhan lokal dan kemudian menanam pohon akasia (*Acacia mangium*) dan kayu putih (*Eucalyptus pelita*). Konsesi ini membentang lebih dari 64.050 hektar³⁸ dan mencakup hutan alami dan bahkan sebagian hutan primer, lahan basah aluvial musiman, dan bioma lainnya.

PT PNMP dimiliki oleh Moorim P&P (99,74%), dan oleh Moorim Paper (0,26%)³⁹. Di tahun 2014, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Moorim Group⁴⁰ (walau sumber lain mengatakan perusahaan perkebunan Indonesia ini telah diakuisisi sejak 2011).⁴¹

Konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua © Pusaka



MOORIM
PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA

Lowongan Kerja

Kami Perusahaan HTI PT. Plasma Nutfah Marind Papua sedang membutuhkan dengan segera 5 (lima) operator Excavator dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Berpengalaman membawa alat berat Excavator Bucket dan Fixgrapple
2. Pengalaman minimal 2 tahun
3. Pengalaman Land Clearing (LC) Felling down dan Rumpukan

Bagi yang berminat lamaran diantar langsung ke kantor PT. Plasma Nutfah Marind Papua Jln. Raya Mandala No. 195 Merauke, Papua atau segera menghubungi

1. Sumardi Tarjan, No Hp [081240296224]
2. Melki Pongbanne, No Hp [081242500333]

Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan dipanggil.

Pengumuman oleh Moorim - PT Plasma Nutfah Marind Papua mencari operator ekskavator untuk pembabatan lahan.

37. Surat Rekomendasi Gubernur Papua: Rek. 522.2 / 2311, September 4, 2008; Wilayah konsesi berada di daerah Ngguti, Okaba dan Kaptel. Surat Keputusan Menteri Kehutanan no. IUPHHK-HTI. SK.648 / Menhut-II / 2011, November 14, 2011, total wilayah 64,050 hektar di daerah Okaba dan Kaptel. Lokasi: E 139 30'00"- E 140 03'38" BT S 07 52'43"- S 08 02'57"

38. LDPI Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate, <http://citeseeerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.461.2115&rep=rep1&type=pdf>

39. Laporan Perusahaan Moorim P&P (Agustus 2021) yang dikumpulkan ke Arsip Laporan Perusahaan Korea, <http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210817000974> (naskah asli dalam Bahasa Korea)

40. Sebuah lowongan pekerjaan di Korea Selatan melaporkan "Penjelasan Usaha Utama: Perusahaan ini merupakan perusahaan kehutanan di Indonesia yang telah diakuisisi oleh Moorim Group pada tahun 2014, yang mengoperasikan satu-satunya pabrik produksi kertas dan bubur kertas terintegrasi di Korea guna mengamankan bahan mentah yang stabil untuk bubur kertas. Saat ini, kami mengoperasikan perkebunan industrial untuk memproduksi serpihan kayu, yang merupakan bahan mentah utama untuk bubur kertas, di Papua. Kami juga mengoperasikan kantor utama di Merauke, Papua, serta kantor pendukung di Surabaya, Jawa Timur." WorldJob, 2014, <https://bit.ly/35idvAv>

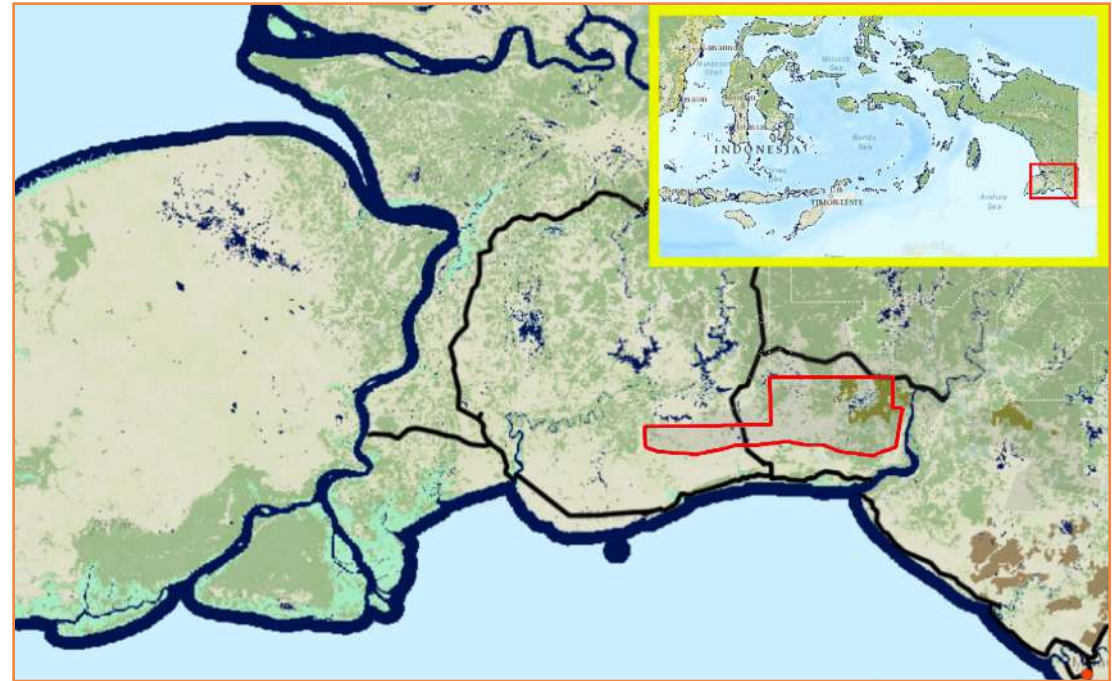
41. Awas Miffee, Moorim (PT Plasma Nutfah Marind Papua), https://awasmiffee.potager.org/?page_id=171

Moorim Paper bermarkas di Korea Selatan dan menghasilkan bubur kayu dan kertas untuk negara tersebut. Melalui tiga anak perusahaan Koreanya, Moorim menghasilkan produk bubur kayu dan kertas. Perusahaan ini mengendalikan perkebunan serat kayu yang beroperasi di Papua di wilayah Merauke: PT PNMP.⁴²

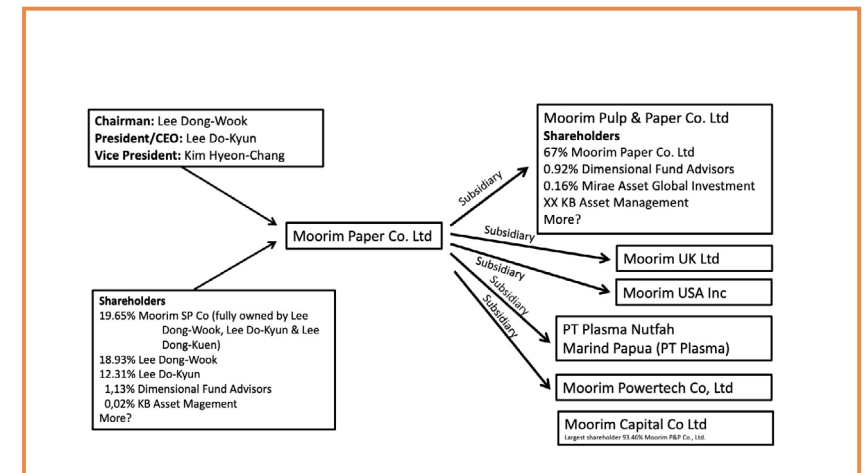
Moorim Paper Co., Ltd. (sebelumnya dikenal dengan nama Shinmoorim Paper Mfg. Co., Ltd.) merupakan afiliasi Moorim SP (yang secara bersama-sama dikenal sebagai Moorim⁴³). Didirikan pada tahun 1973, Moorim memiliki 446 orang pegawai di Korea Selatan dan menghasilkan omzet USD 929,91 juta. Ada sembilan perusahaan di bawah grup Moorim Paper Co. Ltd⁴⁴.

Moorim Pulp and Paper (Moorim P&P, sebelumnya dikenal dengan nama Donghae Pulp) merupakan anak perusahaan Moorim Paper⁴⁵. Moorim Group juga mengendalikan Shinmoorim Paper.⁴⁶

Peta 2: konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua



Struktur perusahaan Moorim Paper. Sumber: elaborasi EPN dari dokumentasi resmi



42. Situs Moorim, https://www.moorim.co.kr:13002/eng/companyinfo/global_network.php?conarea

43. Pendaftaran Federal Korea, Oktober 2007, <https://enforcement.trade.gov/esel/south-korea/07-1025.html>

44. Dun&Bradstreet, https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles/moorim_pp_co_ltd.8c741b8d61c37fb2b5250234a44a7b4b.html

45. Fastmarkets Risi, Korea's Donghae Pulp breaks ground for first paper machine, November 2009, <https://www.risiinfo.com/industry-news/koreas-donghae-pulp-breaks-ground-for-first-paper-machine/>

46. Situs Moorim Paper, https://moorim.en.ec21.com/Shinmoorim_Paper--329289.html

Return to forest

숲으로 돌아가는 종이, 네오포레

브랜드 스토리 자세히 보기 →

Klaim “hijau” yang menyesatkan tentang produk-produk sekali pakai

Moorim Paper dengan bangga menyatakan dirinya sebagai perusahaan kertas ramah lingkungan karena mereka adalah yang pertama memperkenalkan gelas dan sedotan kertas sekali pakai ke pasar Korea.

Merk baru Moorim bernama “Neoforêt” bertujuan untuk menangkap permintaan pasar yang kian besar untuk produk-produk kertas ramah lingkungan sebagai alternatif produk plastik. Moorim mengklaim bahwa produk-produk Neoforêt merupakan produk yang lestari karena diambil dari hutan tersertifikasi dan bebas bahan bakar fosil⁴⁷. Situs perusahaan juga menyatakan bahwa mereka tidak berkontribusi pada perubahan iklim karena tidak menggunakan bahan bakar fosil dalam kegiatannya, dan bahwa pohon-pohon yang mereka tanam menyerap karbon dioksida.⁴⁸

Klaim-klaim tersebut tidak berdasar. Tidak sedikit literatur ilmiah yang membuktikan sebaliknya: deforestasi dan pengalihfungsian lahan gambut, termasuk yang digunakan untuk mengembangkan perkebunan bubur kayu, merupakan salah satu faktor utama emisi karbon⁴⁹, yang bertanggungjawab pada 15% emisi gas rumah kaca (greenhouse gas, GHG) (angka ini jauh lebih tinggi di Indonesia, yaitu 63%⁵⁰). Sebaliknya, produk kertas sekali pakai cenderung berumur pendek. Karbon yang ditangkap segera kembali ke atmosfer setelah penggunaan⁵¹ dan akan menyebabkan emisi metana (yang berdampak tinggi pada perubahan iklim) jika berakhir di tempat pembuangan akhir⁵².

Baru-baru ini, 191 kelompok lingkungan mengkritik pergeseran dari plastik ke kertas sebagai solusi yang salah kaprah, karena baik plastik maupun kertas sama-sama merupakan produk habis pakai yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Kelompok-kelompok ini menuntut penghentian produk-produk sekali pakai⁵³.

47. Situs Neoforêt: <https://www.neoforet.co.kr/neoforet/en/about>

48. Situs Neoforêt: https://www.neoforet.co.kr/pr/en/about_paper

49. Werf, G. R. van der; et al., “CO2 emissions from forest loss”. Nature Geoscience, December 2009, <https://www.nature.com/articles/ngeo671> and Brack D. et al., “Forests and Climate Change”, March 2019, <https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2019/03/UNFF14-BkgdStudy-SDG13-March2019.pdf>

50. Tacconi L. et al., Reducing emissions from land use change in Indonesia: An overview, 2019, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138993411830460X>

51. Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, Second biennial update report, 2018, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia-2nd_BUR.pdf
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Second biennial update report, 2018, <https://d-nb.info/1222099179/34>

52. United Nations Environment Programme, Addressing Single-use Plastic Products Pollution Using a Life Cycle Approach, 2021, https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2021/02/Addressing-SUP-Products-using-LCA_UNEP-2021_FINAL-Report-sml.pdf

53. 191 Groups Call for an End to Single Use - Single Use to Systems Change, February 2021, <https://canopyplanet.org/188-environmental-groups-call-for-an-end-to-single-use-products-as-the-united-nations-environment-assembly-gets-set-to-discuss-sustainability/>

Moorim membela kredensial hijaunya, mengungkapkan bahwa mereka merupakan produsen kertas pertama yang mendapatkan sertifikasi FSC di Korea⁵⁴ dan satu-satunya perusahaan kertas di Korea dengan hutan yang tersertifikasi Forest Stewardship Council (FSC). Tentunya, mereka tidak mengungkapkan bahwa aturan FSC dengan keras melarang pengalihfungsian hutan hujan alami menjadi perkebunan maupun pelanggaran hak masyarakat adat.⁵⁵

Konsesi PT PNMP terletak di dekat desa Buepe, di Okaba dan Kaptel, kabupaten Merauke, di mana mereka menggunduli tumbuhan lokal dan menanam pohon akasia (*Acacia mangium*) dan kayu putih (*Eucalyptus pelita*). Konsesi ini membentang lebih dari 64.050 hektar dan mencakup hutan alami dan bahkan sebagian hutan primer, lahan basah aluvial musiman, dan biomasa lainnya.

Menurut Global Forest Watch, sebelum penggundulan dimulai, konsesi milik PT PNMP mencakup hutan yang lebat. Lahan mereka termasuk 54.800 hektar hutan alami (termasuk hutan primer, Peta 5) dan 9.610 hektar⁵⁶ habitat lainnya, seperti

padang rumput dan lahan basah aluvial musiman yang juga penting dikonservasi. Peta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, Peta 4) menandakan adanya hutan tanah kering primer dan hutan sekunder (baik rawa maupun tanah kering) di wilayah konsesi.⁵⁹

Konsesi ini terletak di pusat keanekaragaman hayati kunci yang sensitif, memiliki dua wilayah ekologis diidentifikasi oleh World Wildlife Fund (WWF): hutan rawa air tawar Nugini Selatan⁶⁰ dan hutan hujan dataran rendah Nugini Selatan⁶¹ (yang disebut terakhir merupakan salah satu dari 200 lingkungan kunci terpenting di dunia). Seluruh konsesi ini merupakan bagian dari wilayah ekologis Trans-Fly⁶² yang memiliki status Warisan Dunia sebagai wilayah campuran alam dan kultural.⁶³



Peta 3: Wilayah ekologis di dalam dan sekitar konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua.

Sumber: WWF, Terrestrial Ecoregions of the World, <https://databasin.org/maps/new/#datasets=68635d7c77f1475f9b6c1d1dbe0a4c4c>

54. Situs Moorim, https://www.moorim.co.kr:13002/bbs/board.php?tbl=monews_en&mode=VIEW&num=11&chr=eng&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&page=1&conarea
55. FSC, Policy for Association, <https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/368>
56. Surat Rekomendasi Gubernur Papua: Rek. 522.2 / 2311, September 4, 2008; Wilayah konsesi berada di daerah Ngguti, Okaba dan Kaptel. Surat Keputusan Menteri Kehutanan no. IUPHHK-HTI. SK.648 / Menhut-II / 2011, November 14, 2011, total wilayah 64,050 hektar di daerah Okaba dan Kaptel. Lokasi: 139 30'00 " - 140 03'38" BT 07 52'43 " - 08 02'57" LS
57. Global Forest Watch, <https://gfw.global/3dDqQTY> Data elaboration at <https://gfw.global/3fMN0LE>
58. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Simontana, Sistem Monitoring Hutan Nasional (National Forest Monitoring System/NFMS) <https://nfms.menhk.go.id/peta>
60. OneEarth, Southern New Guinea Freshwater Swamp Forests: <https://www.oneearth.org/ecoregions/southern-new-guinea-freshwater-swamp-forests/>; map at: <https://dopa-explorer.jrc.ec.europa.eu/ecoregion/10121>
61. OneEarth, Southern New Guinea Lowland Rainforests: <https://www.oneearth.org/ecoregions/southern-new-guinea-lowland-rainforests/>; peta di <https://dopa-explorer.jrc.ec.europa.eu/ecoregion/10122>
62. OneEarth, Trans Fly Savanna and Grasslands, <https://www.oneearth.org/ecoregions/trans-fly-savanna-and-grasslands/>
63. Unesco, Trans-Fly Complex, <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5062/>; peta di : <https://dopa-explorer.jrc.ec.europa.eu/ecoregion/10708>

Pada kenyataannya, daerah konsesi tersebut merupakan mosaik rentan yang terdiri dari padang rumput, hutan dataran rendah, dan rawa air tawar, dicirikan dinamika aluvial dan dipengaruhi angin muson.

Beragam peta yang menerangkan wilayah prioritas konservasi keanekaragaman hayati menekankan bahwa wilayah konsesi ini merupakan pusat keanekaragaman hayati kunci, di antaranya:

- Peta Keutuhan Keanekaragaman Hayati (Maps for Biodiversity Intactness), diproduksi oleh United Nations Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) dan Natural History Museum;⁶⁴
- Peta Signifikansi Keanekaragaman Hayati (Maps of Biodiversity Significance), diproduksi oleh IUCN, BirdLife International, UNEP dan WCMC;⁶⁵
- Peta Wilayah Burung Endemik (Maps for Endemic Bird Areas), diproduksi oleh Birdlife International.⁶⁶

Wilayah konsesi ini mencakup habitat 40 spesies mamalia, 30 spesies reptil, dan 130 spesies ikan yang dikategorikan dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah dari IUCN.⁶⁷

Anggota masyarakat lokal yang kami wawancara melaporkan bahwa banyak satwa langka dan terancam yang tinggal di wilayah tersebut. Yang paling tampak adalah kanguru pohon (genus *Dendrolagus*), yang meningkat kategorinya dari Terancam Kritis (Critically Endangered, CR) ke Rentan (Vulnerable, VU) pada Daftar Merah IUCN⁶⁸ dan dilindungi oleh hukum Indonesia⁶⁹. Mereka juga melaporkan keberadaan kuskus putih, dingiso, kura-kura moncong babi, dan burung kasuari, yang semuanya termasuk dalam Daftar Merah IUCN.



64. UNEP-WCMC and Natural History Museum. "Biodiversity Intactness, <https://data.nhm.ac.uk/dataset/global-map-of-the-biodiversity-intactness-index-from-newbold-et-al-2016-science> and <http://gfw2-data.s3.amazonaws.com/conservation/zip/bd-significance-lbss.zip>

65. IUCN, BirdLife International, and UNEP-WCMC (2016). "Biodiversity importance", 2016, <https://www.unep-wcmc.org/news/new-global-forest-watch-biodiversity-maps-help-prioritise-areas-for-conservation>

66. Stattersfield, A.J., Crosby, M.J., Long, A.J. and Wege, D.C. (1998) Endemic Bird Areas of the World. Priorities for biodiversity conservation. BirdLife Conservation Series 7. Cambridge: BirdLife International <https://www.birdlife.org/worldwide/news/endemic-bird-areas-world-priorities-conservation>

67. IUCN, Spatial Data Download, <https://www.iucnredlist.org/resources/spatial-data-download>

68. IUCN, International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species, <https://www.iucnredlist.org/search?query=Dendrolagus&searchType=species>

69. PP RI No. 7/1999 and UU NO. 5/1990) <http://ksdae.menlhk.go.id/assets/uploads/Lampiran-PP-Nomor-7-Tahun-1999.pdf>

Spesies terancam IUCN yang hidup (dan mati) dalam wilayah konsesi

● Terancam (Endangered, EN):

Kura-kura reimani berkepala ular (*Chelodina reimanni*)

Kura-kurang moncong babi (*Carettochelys insculpta*)

Kuskus warna putih (*Ailurops ursinus*)

Dingiso mirip beruang warna hitam (*Dendrolagus mbais0*)

● Rentan (Vulnerable, VU):

Burung Mambruk (*Goura cristata*)

Burung Nuri sayap hitam (*Eos cyanogenia*)

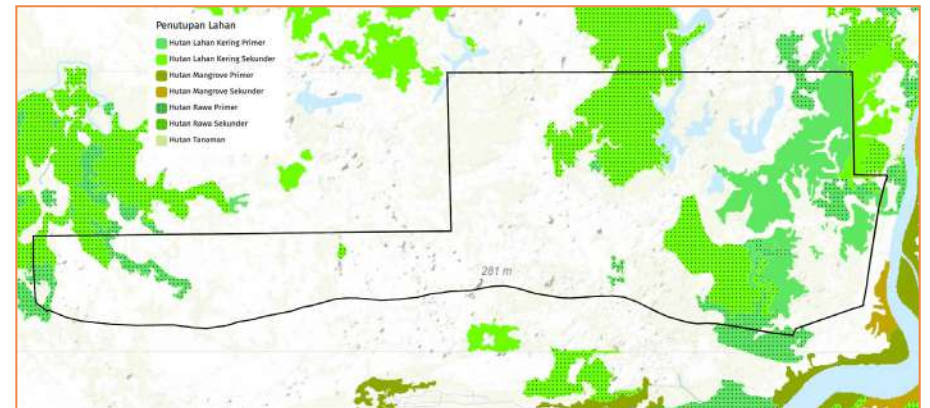
Burung Kasuari (*Casuarius casuarius*)

Rawa di dalam konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua © Okto

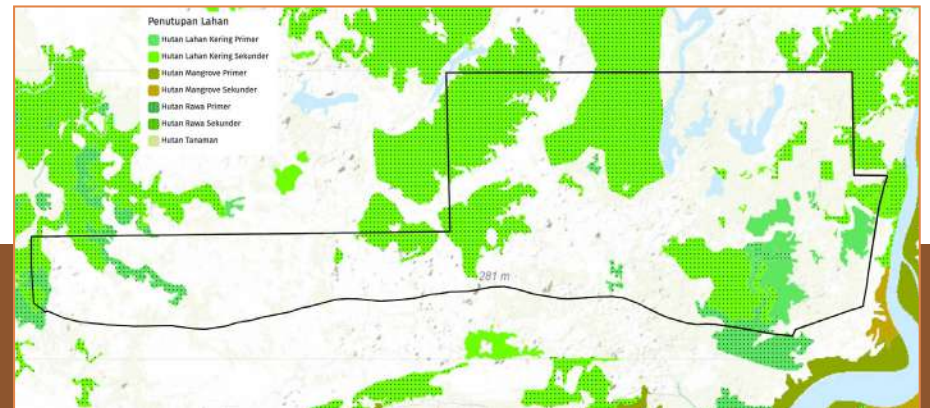


Menurut peta Global Forest Watch (Alerta GLAD)⁷⁰, bagian besar dari hutan primer dalam konsesi tersebut telah hancur di tahun 2020 (sekitar empat ribu hektar⁷¹), dan operasi saat ini menargetkan sisa dari hutan primer tersebut (lihat Peta 5). Peta yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) juga menunjukkan bahwa hutan primer telah digunduli oleh PT PNMP, dan lebih banyak lagi yang terancam gundul dalam beberapa tahun ke depan (Peta 4). (Perbedaan kecil antara peninjauan hutan primer dari *Global Forest Watch*⁷² dan *KLHK*⁷³ dapat dijelaskan dengan definisi mereka dari “hutan primer”, namun keduanya tetap relevan.)

Peta 4: konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua, hutan primer dan sekunder dipetakan oleh KLHK pada tahun 2014 dan 2020, <https://nfms.menlhk.go.id/peta>



2014



2020

70. Hansen, M.C., A. Krylov, A. Tyukavina, P.V. Potapov, S. Turubanova, B. Zutta, S. Ifo, B. Margono, F. Stolle, and R. Moore. 2016. Humid tropical forest disturbance alerts using Landsat data. *Environmental Research Letters*, 11 (3).

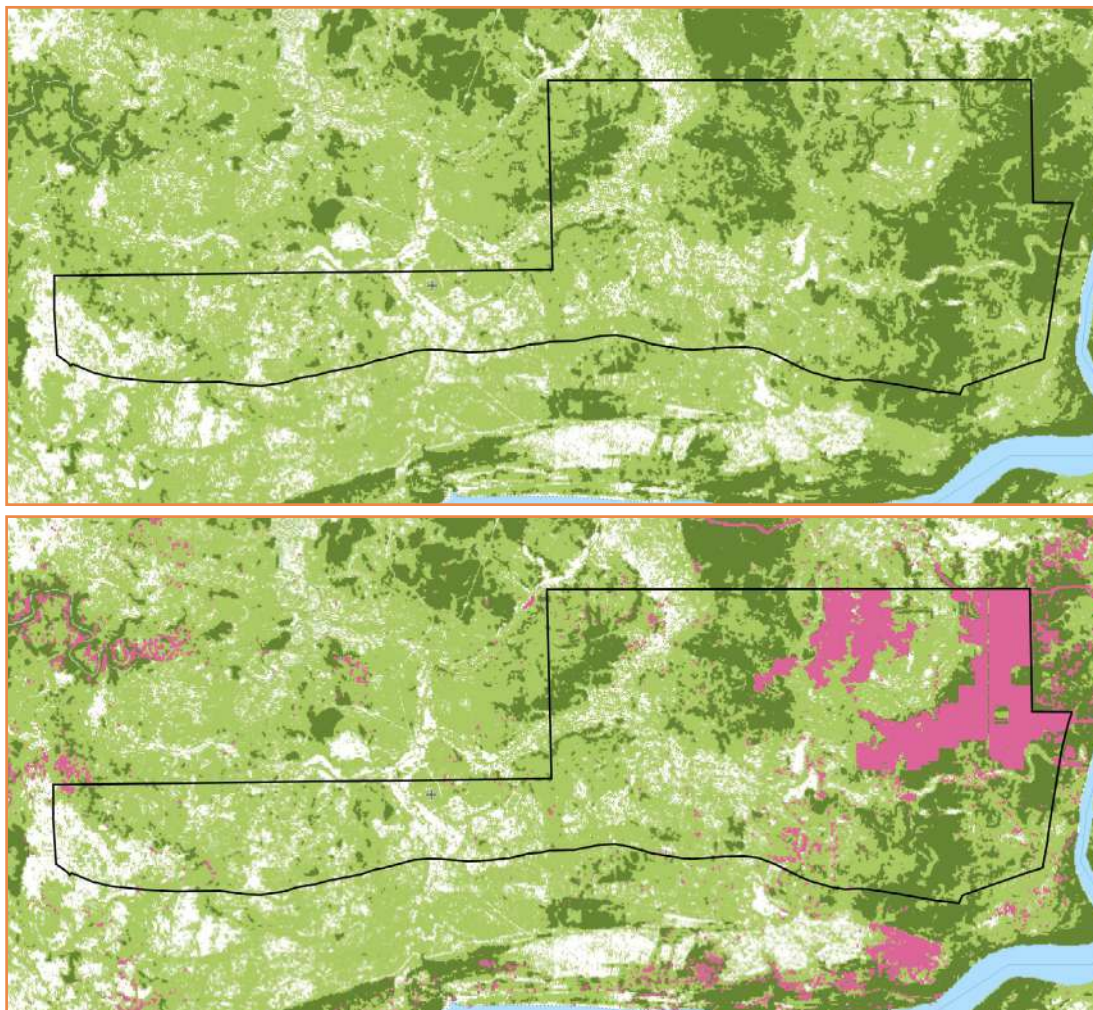
<https://gfw.global/39RHx3p>
71. 33,500 GLAD alerts were reported in the area between 1 January 2015 and 29 December 2021, of which 83 per cent were high confidence alerts. Global Forest Watch maps, [https://gfw.global/3cXgpQe/Data/elaboration](https://gfw.global/3cXgpQe>Data/elaboration) at <https://gfw.global/3fMN0LE>

72. Turubanova, S. et al., Ongoing primary forest loss in Brazil, Democratic Republic of the Congo, and Indonesia, July 2018, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aacd1c/meta> and Margono B. A. et al., Primary forest cover loss in Indonesia over 2000 – 2012, June 2014, <https://www.nature.com/articles/nclimate2277>

73. Referensi utama untuk hutan primer hendaknya diambil dari penjelasan Convention on Biological Diversity (CBD):

“Hutan primer adalah hutan yang tidak pernah ditebang dan berkembang sesuai gangguan dan proses alami, terlepas dari usianya (...) Yang juga termasuk hutan primer adalah hutan yang digunakan secara tidak tetap oleh masyarakat adat dan warga lokal yang menjalani hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkesinambungan” dalam CBD, Definitions, <https://www.cbd.int/forest/definitions.shtml>

Peta 5: konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua concession, tutupan pohon (Hansen, M. C., et al., 2010), hutan primer (gambar atas) (Turubanov, S. et al., 2001) dan deforestasi (gambar bawah) (Deforestation alerts - GLAD 2015 - 21). Sumber: Global Forest Watch, <https://gfw.global/3dDqQtY>



74. Nusantara Atlas <https://nusantara-atlas.org/?s=cd0748c5088c9cd062ff8be887616a1e>

75. Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (Hutan NKT) adalah penandaan manajemen hutan oleh Forest Stewardship Council (FSC) yang digunakan untuk menjelaskan hutan yang memenuhi syarat yang diberikan dalam Prinsip dan Kriteria Kepengurusan Hutan FSC (FSC Principles and Criteria of Forest Stewardship): <https://www.hcvnetwork.org>

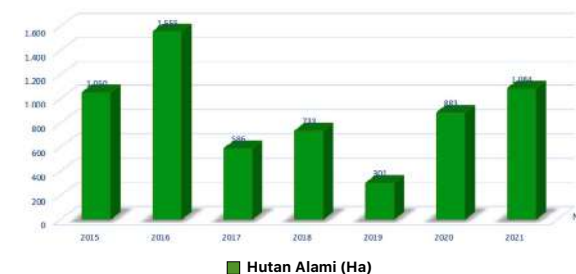
76. "Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) adalah metodologi untuk mengidentifikasi wilayah hutan mana saja yang cocok untuk pengembangan perkebunan dan mana saja yang seharusnya dilindungi dalam jangka panjang" dalam: Greenpeace, The High Carbon Stock Approach:

<http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/>

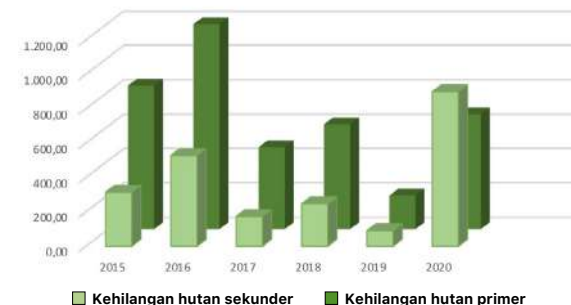
Deforestasi telah terjadi sejak PT PNMP mulai membuka hutan pada tahun 2015, dan puncaknya terjadi di paruh akhir 2020.⁷⁴ Menurut Nusantara Atlas, 6.194 hektar lahan digunduli dalam konsesi ini di antara 2015 dan akhir 2021. Walau pandemi COVID-19 menurunkan laju dari banyak aktivitas bisnis, lahan dalam konsesi PT PNMP digunduli semakin cepat: sebanyak 1.031 hektar digunduli di blok yang baru antara April dan Agustus 2020.

Di tengah ketergesaan pengalihfungsian hutan, tidak ada informasi yang tersedia mengenai tinjauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)⁷⁵ maupun Stok Karbon Tinggi (SKT)⁷⁶ yang dilakukan perusahaan tersebut sebelum membuka hutan.

Deforestasi di PT Plasma Nutfah Marind Papua 2015 - 21, berdasarkan data satelit dari Nusantara Atlas <https://nusantara-atlas.org/?s=cd0748c5088c9cd062ff8be887616a1e>

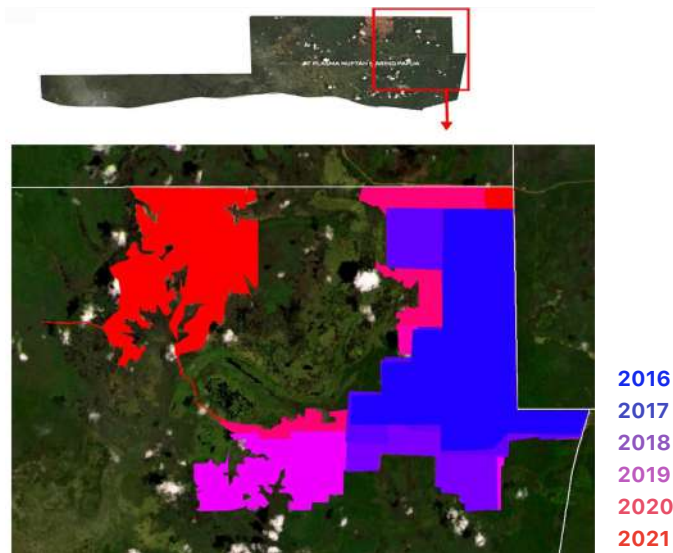


Deforestasi di PT Plasma Nutfah Marind Papua, 2014 - 20 berdasarkan hutan primer dan sekunder sesuai data satelit dari Global Forest Watch <https://gfw.global/3fMN0LE> (GFW belum menyediakan data tahun 2021)

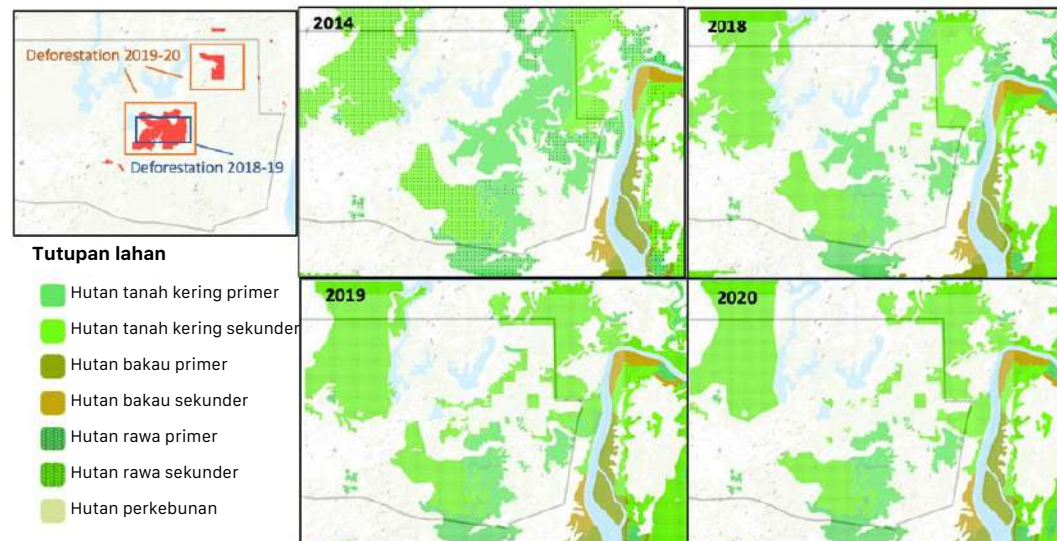


Peta 6: Pembabatan hutan yang terdeteksi setiap tahunnya di konsesi PT Plasma Nutfah Marind

Perhatikan jalan yang menghubungkan dengan blok Barat yang relatif baru dan sedang menuju lebih jauh ke Barat.



Peta 7: Analisis deforestasi di PT Plasma Nutfah Marind Papua concession (kiri atas), dilakukan oleh Mighty Earth berdasarkan peta tutupan lahan dari hutan primer dan sekunder yang diterbitkan oleh KLHK, <https://nfms.menlhk.go.id/peta>



Bukti terjadinya penggundulan hutan tingkat industrial tercermin pada peta klasifikasi hutan tahunan dari para kartografer di KLHK. Peta 2014 mereka (Peta 4) mengklasifikasikan sebagian besar tutupan lahan di wilayah Timur Laut dari konsesi sebagai Hutan Tanah Kering Primer. Menurut analisis Mighty Earth (Peta 7), kurang lebih 4.423 hektar dari wilayah hutan di Timur Laut terklasifikasi serupa. Di tahun-tahun berikutnya, banyak dari lahan ini digunduli sepanjang batas konsesi. Batas hutan digambar ulang dengan pola penggundulan industrial yang khas (mis. digunduli dengan pola Utara ke Selatan atau Barat ke Timur; Peta 6). Pada tahun 2020, hanya 1.365 hektar Hutan Tanah Kering Primer yang tersisa. Ini berarti sekitar 3.085 hektar Hutan Tanah Kering Primer lenyap sejak penggundulan dimulai tahun 2015. Peta KLHK menandakan sekitar 753 hektar Hutan Tanah Kering Sekunder, Hutan Rawa Primer, dan Hutan Rawa Sekunder juga dihabis dibuka, sehingga total wilayah hutan yang hilang adalah 3.811 hektar sejak 2015. Peta 7 melacak perubahan dalam tutupan lahan dari peta KLHK, memperlihatkan bagaimana penggundulan terjadi dari waktu ke waktu.

Jika pola penggundulan seperti ini berlanjut, maka ribuan hektar Hutan Tanah Kering Primer, serta Hutan Rawa Primer maupun Sekunder akan hilang dalam beberapa tahun ke depan. Hutan yang rawan terancam yang masih tersisa sepanjang perbatasan Timur dan Tenggara wilayah konsesi ini adalah keprihatinan terbesar. Menurut peta Stok Karbon Tinggi (Schindler & Wegner, 2021), hanya 5.147 hektar hutan SKT yang tersisa di konsesi pada bulan Maret 2021. Jika penggundulan tetap terjadi dalam laju yang sama dengan tahun 2021, seluruh SKT akan hilang dalam kurun waktu lima hingga enam tahun ke depan.

Pada tahun 2019, PT PNMP mengajukan ijin untuk pembangunan pabrik serpihan kayu dengan kapasitas proses 82.000 ton per tahun⁷⁷. Hal ini menunjukkan niat kuat perusahaan tersebut untuk terus mengembangkan operasi penggundulan hutannya di wilayah barat konsesi yang masih utuh, dan untuk menggunduli wilayah yang akan dijadikan pabrik (yaitu 67 hektar hutan lebat di tepi sungai di luar batas konsesi).⁷⁸

77. PT Plasma Nutfah Marind Papua, Profil Perusahaan, May 2019, <http://nutfahmarindpapua.blogspot.com>

78. PT Plasma Nutfah Marind Papua, Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) rencana kegiatan industri kayu serpih dan fasilitas pendukungnya, 2020

Peta 8: Hutan Stok Karbon Tinggi yang tersisa (hijau) di bulan Maret 2021



Meninjau Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang telah dihancurkan tidaklah mudah, terutama karena tidak ada tinjauan apapun yang dilakukan perusahaan sebelum penggundulan hutan terjadi. Mempertimbangkan nilai keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, kondisi sebelumnya yang relatif utuh⁷⁹, dan nilai sosial tinggi dari ladang sagu, hutan sakral, dan wilayah perburuan dan perikanan, nilai yang hilang dapat dikatakan teramat tinggi.

Konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua, S 7° 53' 2,256", E 139° 59' 35,352" © Pusaka

79. Global Forest Watch, Forest Landscape Integrity Index <https://gfw.global/3AklYo7> (berdasarkan Grantham, H. S. et al. Anthropogenic modification of forests means only 40 percent of remaining forests have high ecosystem integrity. Nature communications, 2020 11(1), 1-10).



Peta 9: Deforestasi di konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua antara tahun 2015 dan akhir tahun 2021. Sumber: Nusantara Atlas

Rawa dan lahan gambut

Untuk memproduksi bubur kayu akasia, kelapa sawit, maupun produk agrikultur yang asing bagi wilayah tersebut, air rawa harus dikeringkan. Setelah air kering, lahan gambut teroksidasi dan melepas karbon dalam wujud CO₂ ke atmosfer. Pengeringan lahan gambut berkontribusi lebih dari separuh emisi GHG Indonesia. Saat ditambahkan dengan emisi deforestasi di atas tanah, emisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pelepas *GHG terbesar di dunia*.

Rawa dalam situs sakral Yahwaba (milik suku Yolmen) dalam konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua © Okto



Pelepasan CO₂ dari perkebunan akasia di lahan gambut telah diidentifikasi oleh sebuah tinjauan lapangan ilmiah di Sumatera: sekitar 80 ton per tahun per hektar⁸⁰. Tingkat emisi bahkan lebih tinggi di lima tahun pertama pengembangan perkebunan. Tapi dinamika di Papua bisa saja beda karena konsesi PT PNMP terletak dalam wilayah yang dibentuk oleh mosaik hutan rawa dan daerah lahan gambut dangkal di sana sini. Menurut peta lahan gambut Papua yang diterbitkan oleh Wetlands International pada tahun 2006, wilayah konsesi yang berada di rawa gambut sedalam lebih dari 50 cm cukup besar⁸¹. Peta-peta ini kini sudah tak berlaku lagi, dan peta-peta baru dari KLHK tidak menunjukkan adanya rawa gambut di dalam konsesi ini—walau data satelit mungkin gagal menangkap gambut dangkal⁸². Lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 300 cm tidak dilindungi oleh larangan pemerintah terkait pengalihan fungsi lahan, walau lahan gambut dangkal mencakup 80% dari seluruh lahan gambut di Indonesia, menjaga 10,6 gigaton karbon. Ini merupakan 42% dari jumlah total karbon lahan gambut di Indonesia, dan sekitar 12 tahun emisi global dari alih fungsi lahan⁸³.

Walau tetap ada ketidakpastian seputar akurasi peta digital lahan gambut⁸⁴, khususnya di wilayah Papua⁸⁵, adanya lahan gambut di konsesi telah dikonfirmasi oleh masyarakat lokal yang kami wawancara. Mereka melaporkan praktek perusahaan menaruh gelondong kayu di atas lahan gambut guna mengelola lahan dengan mesin berat. Masyarakat lokal juga mengeluh betapa lahan gambut yang merupakan ladang sagu tradisional mereka telah hancur.

80. J. Jauhiainen, *et al*, Carbon dioxide emissions from an Acacia plantation on peatland in Sumatra, Indonesia, July 2011,

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/34598/Jauhiainen_et_al_2012_bg_9_617_2012.pdf

81. Peta-Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas Dan Kandungan Karbon Di Papua Maps Of Peatland Distribution, Area And Carbon Content In Papua 2000 - 2001, 2006,

<https://www.wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Papua.pdf>

82. Hooijer, A., *et al*, The use of LiDAR data in peatland mapping and management, Deltares, 2016, https://circabc.europa.eu/sd/a/9963a292-5729-4bd7-aebd-f92c92acecd7/Presentation_The%20use%20of%20LiDAR%20in%20peatland%20mapping%20and%20management.pdf

83. Warren M., *et al*. An appraisal of Indonesia's immense peat carbon stock using national peatland maps: uncertainties and potential losses from conversion, Mei 2017,

<https://cbmjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13021-017-0080-2.pdf>

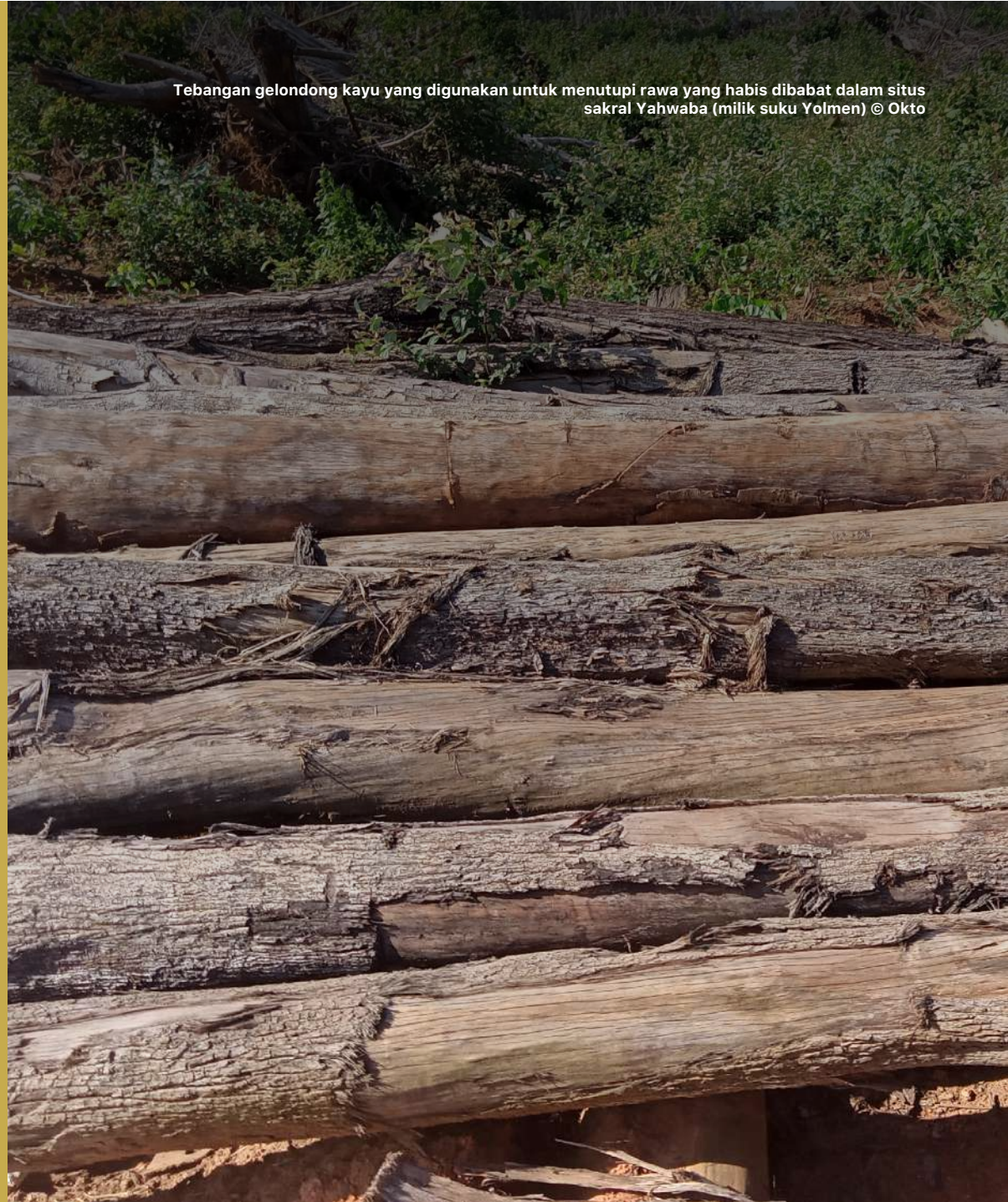
84. Minasny M., *et al*, Digital mapping of peatlands – A critical review, 2017,

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001282521830360X>

85. Warren M., *et al*. An appraisal of Indonesia's immense peat carbon stock using national peatland maps: uncertainties and potential losses from conversion, Mei 2017,

<https://cbmjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13021-017-0080-2.pdf>

Tebangan gelondong kayu yang digunakan untuk menutupi rawa yang habis dibabat dalam situs sakral Yahwaba (milik suku Yolmen) © Okto



Laporan-laporan dari penduduk desa ini menandakan kemungkinan adanya air dengan lapisan tanah gambut dangkal atau sedimen aluvial yang kaya akan bahan organik. Walau pengalihfungsian lahan gambut dangkal tidak dilarang oleh aturan lokal, hal ini mungkin masih akan menyebabkan emisi terkait iklim yang tidak tanggung-tanggung. Sayangnya, tidak ada survei lahan gambut terpercaya apapun yang dilakukan oleh PT PNMP sebelum menggunduli hutan. Pentingnya lahan gambut guna menyimpan karbon merupakan satu alasan tambahan untuk patuh pada Asas Kehati-hatian dan menjaga hutan basah ini. Namun para penduduk desa melaporkan adanya rencana pengeringan rawa di wilayah tersebut⁸⁶. Informasi ini agaknya dikonfirmasi oleh sebuah dokumen yang disebarluaskan oleh perusahaan.

Mengeringkan rawa tanpa melakukan analisis nilai lingkungan dan sosial sebelumnya dari rawa-rawa ini merupakan tindakan yang amat tidak bertanggung jawab. Analisis tersebut hendaknya dilakukan berikut tinjauan fungsi mereka bagi habitat sekitar serta survei lahan gambut yang tepat.

86. Moorim communication with SFQC and APIL, 22 Desember 2021

Konflik sosial di konsesi Moorim Paper di Papua

Konsesi kayu bubur yang dimiliki oleh PT Plasma Nutfah Marind Papua (PT PNMP) terletak di lahan adat yang dimiliki dan ditinggali oleh masyarakat adat Malind (Malind-anim). Meski demikian, PT PNMP terus menerus melanggar prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) Struktur sosial masyarakat Malind terbagi ke dalam suku tradisional, sub suku, dan keluarga besar. Beberapa orang tinggal di desa Buepe, di pesisir selatan sungai Mbyan. Penduduk asli Buepe adalah anggota masyarakat Malind dan mereka masih menghabiskan sebagian waktu mereka di hutan tradisional. Budaya masyarakat Malind melakukan praktek keseharian dan tradisi mereka melalui warisan kuno. Tiap anggota suku terhubung dengan persaudaraan, mitos, dan pengejawantahan beberapa hewan, tumbuhan, dan ciri alami hutan⁸⁷. Mereka menganggap hewan dan tumbuhan ini serupa dengan kakek nenek (amai), diberkahi kesadaran dan perasaan. Bersama dengan roh leluhur (dema), mereka berperan dalam keberlangsungan hidup suku terkait, dan setiap suku mengidentifikasi diri mereka dengan leluhur mitologi ini⁸⁸. Perebutan lahan dan deforestasi tidak hanya merenggut penghidupan masyarakat setempat, namun juga menodai nilai-nilai sosial dan spiritual mereka.

Asas persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent; FPIC)⁸⁹ tertera di Pasal 10 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Hak Masyarakat Adat (yang juga didukung Indonesia⁹⁰). Tujuannya adalah membela hak masyarakat adat dalam melawan dampak perkembangan industri. FPIC amat penting dalam mengimplementasikan hak penentuan nasib mandiri yang tertuang dalam Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia⁹¹,

yang keduanya disetujui oleh Indonesia pada tahun 2006. Konsultasi yang layak oleh para pemilik tanah ulayat juga diwajibkan oleh hukum nasional⁹².

Bagaimanapun, tak ada bukti yang dapat menunjukkan asas FPIC telah dipraktekkan oleh PT PNMP sebelum masuk konsesi dan mulai mengkonversi lahan. Perusahaan tersebut tampaknya sekadar melakukan tindakan perbaikan hanya setelah menghadapi protes berulang-ulang. Aksi-aksi ini meliputi tindakan kompensasi yang jauh lebih berantakan dan tak terarah dilakukan daripada rencana menyeluruh tentang kerusakan yang telah mereka timbulkan. PT PNMP agaknya tidak punya prosedur operasi standar (SOP) untuk menghormati hak masyarakat adat dan menangani kerusakan yang telah terjadi. Yang paling penting, perusahaan tersebut bahkan tidak juga memulai proses FPIC yang terlambat.

Demi mengumpulkan informasi langsung, EPN mewawancarai penduduk desa Buepe yang terletak di pinggir konsesi PT PNMP.

87. Sophie Chao, "There Are No Straight Lines in Nature" — Making Living Maps in West Papua, Anthropology Now, July 2017, How land grabbers co-opt indigenous ritual traditions in Papua: Q&A with anthropologist Sophie Chao, March 2019, <https://news.mongabay.com/2019/03/how-land-grabbers-co-opt-indigenous-ritual-traditions-in-papua-qa-with-anthropologist-sophie-chao/>

88. Jeroen A Overweel, The Marind in a changing environment, <https://tinyurl.com/tbj3u8c>

89. Forest Peoples Programme, Free, Prior and Informed Consent: <http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic>

90. Indonesia voted in favour, <https://digitallibrary.un.org/record/609197?ln=fr>

91. Pasal 1, berlaku dalam kedua Perjanjian; hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terperikan dalam Perjanjian-Perjanjian ini juga relevan (misalnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Para; 15, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>; dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 26 dan 27 <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>)

92. Peraturan Hukum No. 21/2001 perihal otonomi khusus Provinsi Papua, Pasal 43 (4).



Penghidupan dari hutan yang kian hilang

"Ladang sagu desa, tempat sakral, lahan perburuan untuk semua—semua telah dihabisi oleh perusahaan. Sekarang kalau mau cari makan harus berjalan jauh sekali."

Bapak Seblum Kinamde, Ketua adat desa Buepe

Desa Buepe dihuni sebagian besar oleh orang dari suku Malind Tumid, Darat dan Rawa. Suku Darat tinggal dengan meramu, berburu, dan memancing. Suku Rawa kebanyakan meramu. Pendatang dari berbagai daerah Papua lain dan dari Sulawesi, Maluku, Toraja, dan Timor juga ada.

Masyarakat terbagi ke dalam suku dan sub suku : suku Moyuwend atau Moyuen, suku Kinamde, suku Yolmen, suku Balagaize, suku Basik-Basik, suku Ndiken, suku Yahimahe, suku Walinaulik, suku Moaend (atau Moain), suku Yaneten, dan suku Biluken. Sub suku- sub suku ini tinggal di wilayah tersebut, dan delapan dari mereka tinggal di desa Buepe.

Berburu, memancing, dan meramu merupakan penghidupan utama bagi penduduk desa yang masih bergantung pada hutan tradisional untuk menemukan sagu, umbi-umbian, sayur mayur alami, ikan, dan daging. Seringkali mereka pergi ke hutan ulayat mereka dan tinggal selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Busur panah dan tombak merupakan peralatan utama yang diberikan pada anak-anak ketika memasuki masa remaja. Bagi masyarakat adat Malind, hutan merupakan sumber kehidupan yang tak tergantikan. Mereka mengamankan pangan (ikan, daging, sagu, sayuran), serat, dan obat-obatan dari hutan. Daerah berburu dan memancing diturunkan dari generasi ke generasi, namun tak pernah menjadi eksklusif. Anggota suku lain atau bahkan pendatang pun diperbolehkan memanfaatkan hutan ulayat untuk berburu dan memancing, jika mereka berbagi hasil tangkapan mereka dengan masyarakat setempat atau suku yang memiliki hutan tersebut.

"Dulunya mereka dekat, namun sekarang kami merawat kebun sagu kami dari kejauhan. Perusahaan telah menggunduli hutan, dan sekarang kami kesulitan mendapatkan kayu dan kulit pohon atau merawat sagu. Sebagian besar sudah mati, dan ladang yang masih hidup pun semakin jauh."

Ani Kaize, perempuan yang tinggal di Buepe

Perempuan memegang peranan penting dalam produksi makanan. Mereka bertanggung jawab memelihara dan memanen sagu, ikan, kerang, remis, dan dalam taraf tertentu hasil perkebunan. Sagu, khususnya, adalah sumber karbohidrat terpenting bagi masyarakat Malind, menyediakan tepung sagu yang merupakan bahan pokok. Tumbuhan sagu juga penting dalam budaya dan mitos masyarakat Malind sebab diasosiasikan dengan pertumbuhan "kebasahan" (dubadub) dan kesuburan, seringkali dengan roh. Sebagai timbal baliknya, manusia menjaga tumbuhan sagu secara langsung maupun tidak langsung, serta berbagai ritual. Hubungan ini tak hanya sekadar berlandaskan asas kebermanfaatan, namun juga dicirikan koneksi yang dalam⁹³. Perempuan pada umumnya merawat sagu, memanen dan memprosesnya (dengan memeras dan mencuci intisarnya). Menghabisi ladang sagu sekitar desa berdampak besar dan

langsung terhadap mereka.

Ketika perusahaan menebang hutan, para penduduk desa kehilangan sumber pangan utama mereka, dan harus berjalan berjam-jam atau bahkan sehari-hari sebelum menemukan hutan yang masih utuh agar mereka bisa berburu, memancing, dan meramu. Namun, hutan-hutan tersebut merupakan milik suku lainnya.

"Kini masyarakat Buepe mulai mencari makanan di dekat sungai Mbyan, tapi wilayah tersebut merupakan milik desa lainnya. Cuma karena masih ada ikatan keluarga saja mereka masih diperbolehkan mencari makan di sana," kata Pak Seblum Kinamde, Ketua adat desa Buepe.

93. Sophie Chao, The Truth About "Sustainable" Palm, June 2019, https://www.researchgate.net/publication/333773850_The_Truth_About_Sustainable_Palm_Oil

Magdalena Mahuze, Desa Buepe © Okto



Kesehatan

Desa Buepe tidak menawarkan kehidupan yang mudah. Tak ada air mengalir, tak ada sistem pembuangan air, tak ada obat-obatan pencegahan maupun sistem kesehatan modern apapun. Alhasil, penyakit seperti batuk kronis, flu, malaria, dan jamur kulit amatlah umum.

Petisi membangun klinik lokal sudah berulang kali dibuat, namun tak pernah berhasil. Fasilitas kesehatan terdekat adalah Pusat Kesehatan Kaptel yang jaraknya lima jam dari desa tersebut jika menggunakan mobil.

Maka sebagian besar kasus medis harus ditangani dengan tumbuhan obat-obatan dari hutan. Misalnya pohon pulai (*Alstonia scholaris*) untuk sakit perut, demam, dan pasca melahirkan, dan kulit pohon d'anau menyembuhkan gigitan ular.

Ketika hutan musnah di bawah bulldoser perusahaan, sumber daya obat-obatan alami juga lenyap, dan para penduduk desa tidak tahu ke mana lagi mereka harus mencari obat. Di atas fondasi sistem kesehatan umum yang sudah buruk ini, COVID-19 merupakan hantaman mematikan.

"Setiap tempat yang kami anggap sakral memiliki lagu. Sepanjang ritual tradisional, para leluhur menyanyikan lagu tentang tempat sakral tersebut. Lagu-lagu ini diturunkan dari generasi ke generasi dan kami tahu lagunya, jadi semua tempat, baik rawa, ladang sagu, sungai, atau hutan di pedesaan suku punya lagu."

Bapak Luke Samkakai, Kepala Suku Samkakai

Situs budaya dan spiritual

Penduduk desa Buepe dulu memiliki banyak situs sakral dalam hutan ulayat mereka: desa tua tradisional, makam leluhur, ladang sagu suci, sumur tua, tempat musik tradisional (Dema), dan situs ritual adat. "Setiap tempat punya kisah terkait suku dan perjalanan leluhurnya," kata Pak Luke Samkakai, Kepala Suku Samkakai. Ikatan antara sebuah suku dan situs sakral mereka terabadikan dalam lagu yang diwariskan lintas generasi.

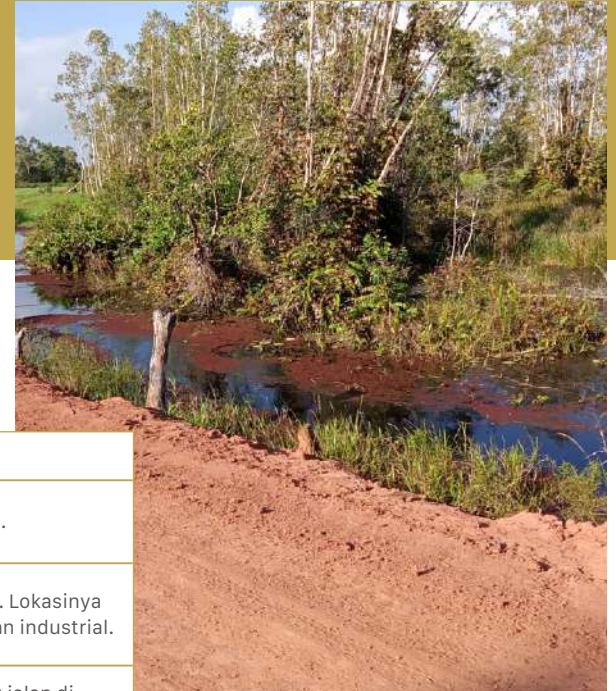
Perusahaan tak pandang bulu akan situs-situs sakral ini, dibulldoser rata bersama hutan-hutan sekitarnya. Tanpa hutan, letak beberapa situs sakral ini kini hilang. Karena koordinat yang mereka gunakan bergantung pada hutan—pohon tinggi, tikungan sungai, semak sagu—masyarakat lokal tak bisa mengenali tempat mereka lagi. Demikian hutan ditebang, geografi alami hilang. Namun, PT PNMP masih memungkiri bahwa mereka menghancurkan situs sakral.⁹⁴

94. "Perusahaan tidak membabat Yawabah, Milamil, Wayim, atau situs sakral manapun," PT PNMP, dalam sebuah surat kepada Pusaka, 3 Januari 2022.

Situs sakral lweu, suku Samkakai,
S 7° 55' 33,5" E139° 53' 3,6" © Okto



Situs sakral Yahwaba, suku Yolmen, S 7° 55' 7,2"
E139° 53' 42,3" © Okto



Situs sakral	Koordinat	Suku pemilik	Lokasi/deskripsi
Wahim	n.a	Moaend	Situs sakral dan sumber penghidupan, diratakan tahun 2020.
Mewi	n.a	Moyuwend	Situs sakral dan sumber penghidupan, diratakan tahun 2016. Lokasinya telah hilang karena telah dialihfungsikan menjadi perkebunan industrial.
Yahwaba	S 7° 55' 7,2" E139° 53' 42,3"	Yolmen	Situs sakral dengan gambut dan rawa. Perusahaan membuat jalan di antara 2019 dan 2020.
lweu	S 7° 55' 33,5" E139° 53' 3,6" S 7° 55' 33" E139° 53' 12,5" S 7° 55' 26,2" E139° 53' 16,5"	Samkaki	Situs sakral, sumber penghidupan, dan desa tua yang diratakan bulan Oktober tahun 2021 dan diubah menjadi perkebunan industrial.
Ngolangdemami	S 7° 55' 12,1" E139° 54' 5,6"	Moaend	Situs sakral dan sumber penghidupan bernama Talol. Situs sakralnya sudah hilang karena dialihfungsikan menjadi perkebunan pada tahun 2020.
Malab	n.a	Yolmen	Situs sakral dan sumber penghidupan tua serta rawa gambut. Hilang ketika diubah menjadi perkebunan.
Koul	S 7° 55' 26,2" E139° 53' 16,5"	Samkakai	Lokasinya diratakan pada bulan Oktober 2021.
Biss	S 7° 56' 53,4" E139° 58' 40,7"	Moyuwend	Tepat di tengah konsesi. Sejak tahun 2015 telah dikelilingi perkebunan, namun belum diratakan.



Malind memiliki hubungan erat dengan berbagai elemen hutan yang mereka percayai sebagai sesama keturunan roh leluhur. Makhluk hutan menyediakan makanan, obat-obatan, perkakas, dan khususnya pakaian yang dikenakan saat ritual tradisional:

- Aksesoris kepala (Ndon) terbuat dari kulit pohon Bamle/Mando-Mando, rumput rawa (Ngel-Ngel), dan tanah liat hitam.
- Gelang (Welle) terbuat dari anyaman rotan.
- Pakaian tradisional Awud terbuat dari kulit pohon Bamle/Mando-Mando.
- Dekorasi tubuh terdiri dari manik-manik (sipul) yang terbuat dari pohon manik dan bulu burung nuri putih atau merah.
- Cawat (Bawai) terbuat dari kulit pohon Bamle/Mando-Mando.
- Busur panah (Mi) terbuat dari bambu tua, talinya dari kulit bambu muda. Panahnya (Tat) terbuat dari pohon Tat yang juga dikenal sebagai pohon tebu rawa. Ujung panah (Song) terbuat dari pohon bulu tuyu.
- Sarung tangan (Ngim) terbuat dari kayu dayung (Keib) yang disusun dari bambu tua dan kering yang kulitnya biasanya dianyam bersama rotan.
- Drum tradisional (Kdle) terbuat dari kayu dayung (Keib/Smab) dan kulit kanguru (waleb).



Intimidasi

"Kami akan dipenjara kalau tidak bisa mengembalikan uang yang dihutangkan perusahaan pada kami."

Bapak Jacob Moaend,
Kepala Suku Moaend

"Saya dipaksa menandatangani surat itu, saat Nelwan Kosa, Manager CSR PT PNMP, datang menemui saya bersama aparat Brimob."

Bapak Luke Samkakai, Kepala Suku Samkakai

PT Plasma Nutfah Marind Papua (PT PNMP), walau merupakan perusahaan swasta berorientasi laba, mereka dilindungi oleh aparat keamanan pemerintah. Konsesi dijaga oleh pos permanen Korps Brigade Mobil (Brimob), unit taktis operasi khusus paramiliter yang bertugas melawan pemberontakan dan perlawanan. Tiga personel Brimob mengelilingi konsesi bersama dua aparat militer dari garnisun Koramil Okaba. Menurut manajer PT PNMP, perusahaan berkontribusi rutin pada keduanya⁹⁵. Saat petugas perusahaan menemui penduduk desa, mereka umumnya didampingi aparat militer. Petugas aparat ini tak hanya hadir untuk mengintimidasi, namun, menurut para penduduk desa yang kami wawancarai, juga ikut campur dalam diskusi bersama penduduk desa. Menurut perusahaan, "tentara tersebut tidak secara langsung terlibat dalam percakapan." (Lihat lampiran 2.)^[1] Apapun itu, menghadirkan seseorang yang berseragam (tentara) selama percakapan, adalah bentuk intimidasi.

Situasi kerja

"Kami bekerja tanpa jaminan apapun dari perusahaan."

Bapak Jafar Kaize, mantan pekerja bagian penanaman PT PNMP

Sebagian besar orang yang dipekerjakan oleh PT PNMP datang dari luar Papua, beberapa dari kota Merauke, beberapa dari Jawa. Hanya sedikit penduduk desa yang bisa bekerja di konsesi. Menurut Pak Jafar Kaize, mantan pekerja bagian penanaman, hanya tiga penduduk desa Buepe yang bekerja di perusahaan tersebut.

Karena PT PNMP tidak secara langsung mempekerjakan tenaga manusianya, sebagian besar penduduk desa dipekerjakan sebagai subkontraktor. Keadaan kerja mereka suram, dan pekerja lapangan hutan seringkali menderita penyakit seperti batuk kronis, flu, malaria, dan keracunan. Tak ada jam kerja pasti. Setiap pekerja hanya diberikan target tanpa peduli jam kerja. Target tidak dibedakan atas kondisi fisik, usia, atau jenis kelamin. Gaji yang diberikan tergantung kategori pekerjaan dan hasil, berkisar dari Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000 per bulan.

Sebagian besar gaji habis untuk melunasi hutang pada toko bahan pangan setempat yang menjual makanan dengan harga mahal. Namun, karena wilayahnya terpencil, mereka bertindak sebagai monopoli. Para pekerja tak punya alternatif lain.



Kehidupan kerja di PT PNMP © Okto





Konflik horizontal

"Perusahaan ini penuh tipu daya dan manipulasi."

Bapak Luke Samkakai, Kepala Suku Samkakai

Keberadaan PT PNMP juga telah menyulut konflik horizontal antar suku, konflik internal di dalam suku, dan konflik antara warga lokal dan pendatang. Perusahaan tak pernah menemui semua penduduk desa sekaligus, maupun menanyakan kerangka konsultasi apa yang mereka anggap pantas, sebagaimana diwajibkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC). PT PNMP sudah berulang kali bertemu dengan penduduk desa secara individual maupun berkelompok, menjanjikan hal yang berbeda-beda setiap kalinya. Penduduk desa mencurigai adanya pemberian uang bagi individu-individu tertentu sebagai kongkalikong demi memuluskan perampasan lahan, dan hal ini memang amat susah dipastikan. Semua ini menciptakan ketidakpercayaan, ketegangan, dan kecurigaan antar berbagai komunitas yang dulunya hidup damai bersama.

Perebutan lahan, satu dekade konflik dan janji palsu

"Tanah ini adalah Ibu yang menjaga dan menyayangi kami, jadi ketika tanahnya sudah dicuri begini, kehidupan kami akan susah."

Bapak Luke Samkakai, Kepala Suku Samkakai

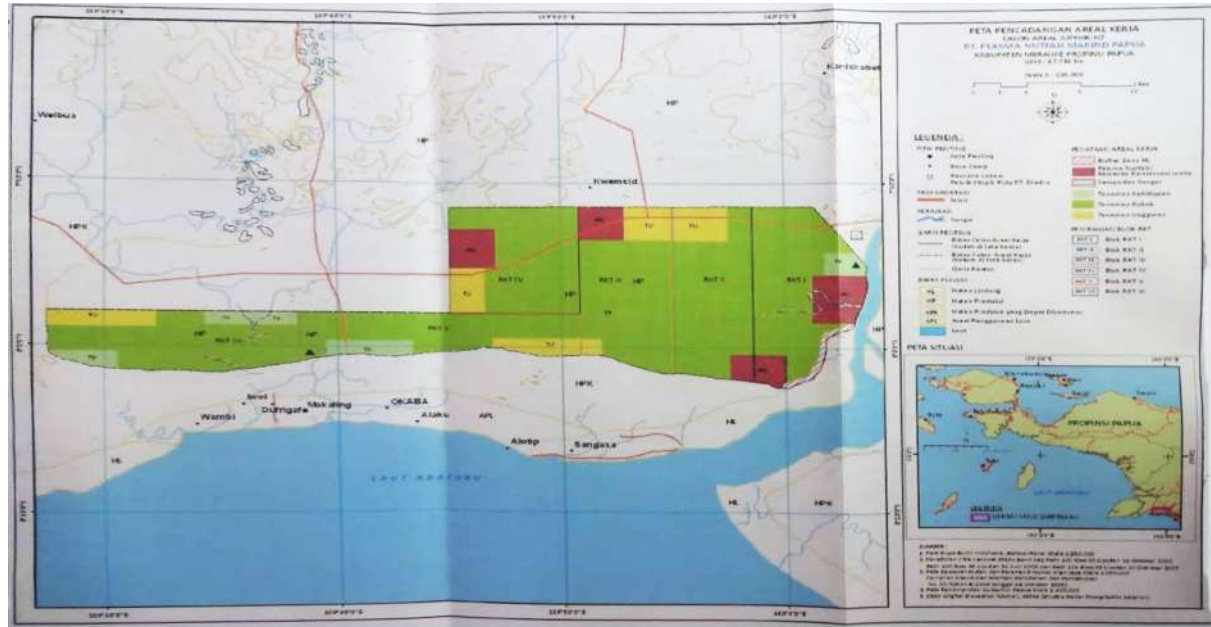
Di tahun 2008, PT PNMP mengungkapkan minat berinvestasi di Merauke untuk mengembangkan perkebunan kayu (IUPHHK-HTI) sepanjang wilayah seluas lebih dari 60.000 hektar di daerah Ngguti, Okaba, dan Kaptel (di mana konsesi saat ini berada)⁹⁶. Pada tanggal 21 Oktober tahun itu, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk izin Hutan Tanaman Industri (HTI)⁹⁷.

Konsesi PT PNMP akhirnya ditambahkan dalam skema PPETM (Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke), proyek besar yang bertujuan memperluas produksi pangan domestik. Pada akhirnya skema ini sekadar memindahtangankan lahan kepada perkebunan industrial yang memproduksi komoditas ekspor seperti kelapa sawit dan serpihan kayu tanpa memenuhi sasaran produksi pangan.

96. Batas demarkasi menandakan luas lahan sebesar 64,050 hektar. Lihat: Investment and One Stop Licensing Office, Merauke Regency, 2016.

97. Surat Rekomendasi No. 522/4516/SET perihal Rekomendasi untuk IUPHHK HTI PT PNMP, tertanggal September 4, 2008.

Peta 10: Peta konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua concession dari kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)



Pada bulan Juli 2009, sebuah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) diterbitkan oleh konsultan, PT Inti Mitra Makmur. Pada tanggal 14 November 2011, Menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan menteri yang memberikan konsesi HTI selama 60 tahun atas wilayah seluas 64.056 hektar kepada PT PNMP di wilayah Kaptel dan Okaba, Kabupaten Merauke⁹⁸. Di tahun 2012, makelar kontroversial bernama Acang mengorganisasi sebuah pertemuan antara PT PNMP dan dua pemimpin di desa Buepe dan desa Sanggape di dekatnya. Hingga hari ini, banyak penduduk Buepe dan Sanggase yang tidak tahu hasil dari pertemuan tersebut. Namun, mereka melaporkan bahwa Acang meminjamkan uang kepada beberapa penduduk kunci dan memberi tekanan agar mereka menerima kehadiran perusahaan di sana.

Dua tahun kemudian, makelar ini menghilang, dan PT PNMP, sementara memfinalisasi surat menyurat yang diperlukan untuk mendapatkan konsesi, menggelar rapat dengan warga setempat. Namun, perusahaan tersebut tak pernah menanyakan persetujuan atas operasi mereka selama 60 tahun ke depan di konsesi itu. Alih-alih, mereka bernegosiasi dengan satu desa, desa Sanggase, atas 5 hektar lahan untuk kebun pembibitan (dan kemudian 12 hektar tambahan untuk kebun contoh). Bahkan ketika itu, mereka tak pernah melibatkan penduduk desa selain segelintir individu terpilih. Menurut warga desa, perjanjian ini sukses digunakan untuk mengabsahkan seluruh operasi perusahaan di atas tanah suku-suku lainnya.

98. SK.648/MENHUT-II/2011 menganugerahkan IUPHHK HTI PT PNMP meliputi wilayah seluas 64,056 hektar di wilayah Kaptel dan Okaba, Kabupaten Merauke

Tanda PT Plasma Nutfah Marind Papua © Pusaka



Sejak 2014, hampir setiap tahunnya, warga setempat terus mengorganisasi protes, dan manajer perusahaan bertemu dengan perwakilan suku. Namun, pertemuan-pertemuan ini lagi-lagi gagal melibatkan masyarakat luas. Janji dibuat, terkadang dicatat di minuta (walau lebih sering tidak dicatat). Namun menurut para penduduk desa, banyak yang belum diwujudkan.

Pada tahun 2018, setelah protes lebih lanjut yang melibatkan pemerintah provinsi, pertemuan-pertemuan baru diadakan, dimana perusahaan menulis draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) antara PNMP dan delapan suku Buepe. Nota ini termasuk kompensasi, namun tetap tidak melibatkan suku yang secara adat merupakan pemilik tanah. Menurut para penduduk desa yang kami wawancarai, berbagai ketentuan yang disetujui tetap tidak diberlakukan secara luas⁹⁹ (lihat Lampiran 1).

Nota Kesepahaman mencakup uang jasa bagi para kepala suku, janji pembangunan infrastruktur, biaya pengganti kubikasi kayu (kompensasi produk kayu yang diwajibkan hukum)¹⁰⁰, dan komitmen untuk membeli pangan dari para penduduk desa serta memberi mereka pekerjaan.

Banyak ketidaksepakatan yang terjadi dalam penyuntingan versi akhir Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh perusahaan. Para penduduk desa mengatakan bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh ketua suku berbulan-bulan kemudian di tengah tekanan berat, karena beliau dipanggil mendadak dari rumahnya oleh manajer perusahaan yang didampingi aparat kepolisian khusus, dengan tuntutan untuk segera menandatangani atau dia akan kehilangan semuanya (lihat Lampiran 1).

Pada akhirnya, sedikit uang memang diberikan, namun bahkan mereka yang terlibat masih bingung tujuan akhir pemberian uang ini. Apakah untuk sekadar menunjukkan 'itikad baik', atau sebagai kompensasi kerusakan yang telah dilakukan perusahaan (sebagian? seluruhnya?), biaya sewa atau kontrak atau biaya total lahan suku yang berada di dalam konsesi (yang diberikan selama 60 tahun)

Sementara itu, setiap tahun bulldoser perusahaan terus menggilas lahan adat lebih banyak.

Protes oleh para anggota suku yang terdampak terus terjadi bahkan di tengah penulisan laporan ini di tahun 2021. Namun penggundulan hutan berjalan tanpa gangguan, kian meluas ke arah barat dan mengancam lahan-lahan milik suku lainnya. Proyek ini kini berdampak pada penduduk desa kecil lainnya, termasuk Alette, Alaku, Makaling, Iwol, Dukmiro, dan Wambi. Perusahaan juga memperluas lahan mereka ke desa lainnya, Kwemsit (bagian dari Okaba), tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan para suku yang memiliki lahan tersebut (Samkakai, Walinaluk, Yolmen, dan Kaize).¹⁰¹

99. South Papua Post, Buepe Residents Ask for Mou with PT. Marind Germplasm Revised, 23 Januari 2020

100. eraturan No. 64 tahun 2012 perihal Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, <https://papua.go.id/view-detail-produkhukum-310/standar-kompensasi-atas-hasil-hutan-kayu-dan-hasil-hutan-bukan-kayu-yang-dipungut-pada-areal-hak-ulayatmasyarakat-hukum-adat.html>. Peraturan ini menetapkan biaya kompensasi yang sangat rendah dari kayu yang ditebang: IDR 2.500 (0.17 USD) per meter kubik, tidak sebanding dengan nilai komersial kayunya.

101. Penduduk Desa Kwemsit punya hubungan dekat dengan penduduk Desa Buepe, dan beberapa penduduk tradisional Buepe tinggal di Kwemsit. Pembabatan lahan dari perusahaan bergerak cepat menuju Desa Kwemsit dan para penduduk khawatir akan keberlangsungan hidup mereka.



KESIMPULAN



● **Hutan dan keanekaragaman hayati** Konsesi yang dipegang oleh PT PNMP dulunya kaya akan hutan, termasuk 54.800 hektar hutan alam (termasuk hutan primer) dan 9.610 hektar habitat penting konservasi lainnya, seperti padang rumput dan lahan basah aluvial musiman. Peta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menandakan bahwa ada hutan tanah kering primer dan hutan sekunder (tanah kering maupun rawa) di dalam konsesi. Lanskap dimana izin konsesi berlokasi merupakan tempat tinggal banyak makhluk hidup yang terancam punah. Di tahun-tahun belakangan, bagian besar hutan primer telah dihancurkan, dan operasi perusahaan kini sedang mengarah untuk menghancurkan sisanya.

● **Deforestasi** Sejak awal operasi di tahun 2015 hingga akhir tahun 2021, 6.194 hektar lahan PT PNMP telah digunduli. Tak ada informasi apapun tentang kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) maupun Stok Karbon Tinggi (SKT) yang dilakukan oleh perusahaan sebelum membuka lahan.

● **Rawa dan lahan gambut** Walaupun peta resmi tidak menunjukkan adanya lahan gambut dalam di konsesi, warga lokal melaporkan kehancuran lahan gambut di tengah PT PNMP yang ditutupi sebagian oleh gelondong kayu. Lahan gambut dangkal tampak ada, dan kehancurannya akan menyebabkan emisi iklim yang dahsyat. Tak ada tanda-tanda PT PNMP melakukan survei lahan gambut yang kredibel sebelum membuka lahan. Sebaliknya, muncul informasi mengenai rencana mengeringkan rawa di wilayah tersebut. Lagi-lagi tak ada bukti adanya analisis nilai lingkungan dan sosial dari rawa tersebut termasuk fungsi mereka pada habitat sekitar, maupun survei lahan gambut yang akurat.



● **Penghidupan** Hutan dan rawa dalam wilayah konsesi merupakan tanah ulayat bagi sejumlah suku adat. Masyarakat lokal telah kehilangan tempat untuk berburu, memancing, dan mengelola sagu akibat perkembangan perkebunan. Hal ini menandakan bahwa lokasi-lokasi ini tidak dipetakan dengan baik sebelum operasi perkebunan dimulai.

● **Situs sakral** Hutan di tanah adat menyimpan nilai-nilai sosial dan spiritual suku yang menempatinya. Sepanjang operasinya, PT PNMP menghancurkan tujuh situs sakral.

● **FPIC** Walau PT PNMP sangat sadar sejak tahun 2014 bahwa lahan di daerah itu merupakan milik para suku adat, tak ada bukti yang menunjukkan usaha implementasi metodologi FPIC sebelum mengambil alih konsesi dan memulai pengalihfungsian lahan. Di tahun 2014, perusahaan mengadakan beberapa pertemuan dengan warga lokal mengenai beberapa hektar untuk kebun bibit, namun mereka tak pernah meminta persetujuan untuk operasi mereka 60 tahun ke depan di lahan konsesi. Tak ada yang menunjukkan SOP FPIC maupun prosedur pengaduan publik. Tak ada pemetaan konflik sosial inklusif yang dilakukan. Kompensasi yang dilakukan bersifat sporadis dan alaksadarnya, yang akhirnya melibatkan para pemimpin lokal, namun tetap tanpa rencana menyeluruh tentang kegagalan-kegagalan sebelumnya. Alhasil, warga lokal dibuat bingung dengan tujuan dana mereka. Tidak jelas apakah itu uang ketuk pintu, tali asih, sewa tanah, kompensasi produk kayu, ganti rugi kerusakan, atau pembayaran jasa.

● **Intimidasi** Korps Brigadir Mobil (Brimob) menempati sebuah unit dalam konsesi, disertai dua aparat militer dari garnisun Koramil Okaba di dekat sana. Saat petugas perusahaan bertemu dengan penduduk desa, mereka seringkali dikawal oleh aparat militer atau Brimob. Kehadiran para aparat ini sudah merupakan bentuk intimidasi tidak langsung, namun para penduduk desa yang kami wawancarai juga melaporkan bahwa mereka campur tangan secara langsung dalam diskusi perusahaan dengan penduduk desa.

Di antara 2016 dan 2020, para pemilik tanah ulayat mengorganisasi sejumlah protes melawan operasi perkebunan di konsesi PT PNMP.

Pada tanggal 27 Februari 2019, sejumlah LSM mengirim surat pada Moorim untuk menginformasikan nilai-nilai tak tergantikan dari hutan, dan untuk menanyakan apakah ada prosedur perusahaan untuk mengimplementasikan FPIC¹⁰². Tak ada jawaban.

Pada tanggal 12 Desember 2021, sejumlah LSM mengirim surat kepada Moorim meminta penghentian penggundulan hutan oleh PT PNMP dan rincian rencana menyeluruh untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan sosial berdasarkan konsultasi dengan seluruh warga terdampak sesuai asas FPIC dan atas kajian NKT yang ditelaah sejawat¹⁰³.

Pada pertemuan tanggal 22 Desember dengan KFEM, APIL, dan SFOC, perwakilan Moorim Paper berbagi informasi terkait program sosial perusahaan dan beberapa peta yang menunjukkan bukti bahwa tidak terjadi deforestasi. Pada meeting tersebut perusahaan menolak berkomitmen untuk melakukan moratorium penebangan hutan lebih lanjut sebelum peninjauan NKT dan SKT, pemetaan konflik sosial, prosedur FPC dan berbagai SOP diselesaikan.

Pada pertemuan tanggal 20 Januari 2022 dengan Pusaka, perwakilan PT PNMP kembali menolak melakukan moratorium tersebut.

Di dalam suratnya untuk mengomentari temuan-temuan dalam laporan ini, pihak Moorim menyatakan telah menghentikan kegiatan penanaman mulai akhir 2021 sampai dengan saat ini (Februari 2022, Lihat Lampiran 2) [1] Hal ini merupakan langkah yang baik, tetapi belum ada pengumuman secara publik terhadap moratorium sampai dengan kegiatan analisis terkait dampak lingkungan dan sosial untuk melindunginya, ataupun komitmen untuk memulihkan kerusakannya.

102. KFEM, Pusaka, EPN, surat kepada Moorim, Februari 2019

103. APIL, SFOC, Pusaka, EPN, Mighty Earth, surat kepada Moorim, Desember 2021

Tuntutan kepada Moorim Paper

Moratorium

Penangguhan ekspansi perkebunan lebih lanjut harus segera dilakukan karena perusahaan gagal mengidentifikasi nilai-nilai konservasi yang dihancurkannya.

Moratorium ini harus diumumkan secara publik dengan jangka waktu, yang mencakup pengembangan infrastruktur (termasuk jalan, pabrik kayu, dan rencana pengeringan rawa), penggundulan hutan, maupun penanaman atau penebangan di wilayah-wilayah dengan konflik lahan dan sosial yang belum selesai. Moratorium ini akan mendukung upaya kesepakatan proses resolusi konflik, pemetaan dengan keikutsertaan bersama, dan membantu menyelesaikan konflik di wilayah-wilayah sengketa sosial dan lahan. Moratorium ini berlaku untuk operasi perusahaan maupun seluruh subkontraktor mereka.

Implementasi FPIC

Penerapan asas persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent; FPIC) bersama masyarakat lokal dan adat, serta komitmen memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat tidak dilaksanakannya FPIC.

Praktek ini harus mencakup komitmen menghargai hak asasi manusia, melarang keterlibatan polisi atau aparat lain yang menggunakan kekerasan, ancaman, dan pemaksaan sebagai cara penanganan konflik. Revisi penuh dan inklusif dari Nota Kesepahaman yang ada harus dilakukan dengan melibatkan prosedur FPIC. Hal ini akan menyelesaikan konflik yang tengah terjadi dan membuka dialog yang membangun dengan masyarakat lokal. Semua anggota masyarakat yang terdampak harus diberikan wawasan mengenai pemetaan konflik serta kesempatan dan metodologi untuk menangani kerugian yang ada. Mereka harus memiliki opsi untuk berkonsultasi dengan penasihat dari LSM independen sesuai pilihan mereka dan untuk melakukan proses mediasi mandiri.

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Mengukur nilai konservasi yang masih ada di wilayah konsesi saat ini dengan tepat bukanlah hal mudah, namun peta satelit dan wawasan para penduduk desa menandakan bahwa hal ini masih mungkin untuk dilakukan. Maka, kajian NKT yang menyeluruh wajib dilakukan, yang ditelaah sejawat sesuai metodologi oleh jejaring NKT (HCV Network).

Kajian NKT harus mencakup seluruh lahan yang terdampak kegiatan besar seperti pembangunan pabrik kayu, pembangunan jalan, dan pengeringan rawa, dan harus sepenuhnya melibatkan warga lokal. Kajian NKT 4, 5, dan 6 harus mencakup konsultasi yang benar dengan masyarakat setempat berikut para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan kajian ini adalah perlindungan nilai NKT, termasuk hutan alami dan habitat alami lainnya seperti rawa serta wilayah sumber makanan dan penghidupan.

Karena alasan yang sama, kajian dasar yang terperinci tentang baseline keadaan rawa gambut yang ada, kondisi hidrologis dan ekologi dari wilayah tersebut, termasuk permukaan air, kualitas air tanah, dan bioma rawa sebagai dasar untuk analisa ke depan. Kajian ini harus mencakup strategi, arahan, dan prosedur standar operasi (SOP) yang terpercaya untuk melindungi permukaan air, gambut dan kualitas air saat ini berikut seluruh keanekaragaman hayati yang terkait.

Perusahaan harus berkomitmen pada rencana untuk restorasi NKT yang sudah mereka rusak. Untuk tujuan ini, kajian yang menyeluruh dari kerusakan yang terjadi amatlah penting untuk dilakukan. Hal ini harus mencakup kajian kehancuran lingkungan dari penggundulan hutan dan penghancuran rawa, serta kajian kehancuran nilai-nilai sosial dari situs sakral, wilayah memancing dan berburu, ladang sagu, dan yang lainnya. Kajian ini harus dilakukan berdasarkan wawasan setempat dan disetujui oleh seluruh masyarakat yang terdampak. Rencana restorasi harus bersifat inklusif dan disepakati oleh warga setempat dan para pemangku kepentingan lain yang relevan.

Resolusi konflik sosial

Karena praktek-praktek yang kurang tepat, sengketa sosial sayangnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan perkebunan. Resolusi konflik membutuhkan penerapan sejumlah kebijakan, termasuk prosedur standar operasi (SOP) yang mempraktekkan asas kesetaraan dan transparansi, unit resolusi konflik, serta prosedur pengaduan.

SOP bertujuan untuk menyelesaikan kasus tertangguhkan dengan adil dan segera, menjamin ganti rugi yang sesuai untuk kerusakan yang telah disebabkan, dan pada akhirnya mengembalikan lahan apabila diminta. SOP harus dikembangkan dan disepakati oleh para pemangku kepentingan dan bersifat terbuka untuk umum. SOP yang diprioritaskan termasuk: asas FPIC; pemulihan kerusakan; pemetaan partisipatif; prosedur keamanan; serta mekanisme pengaduan yang jelas, transparan, dan terbuka untuk semuanya berdasarkan bahasa dan budaya lokal.

Proses ini harus didasari unit resolusi konflik dengan pelatihan dan kuasa yang cukup untuk menggerakkan sumber daya serta menyelesaikan sengketa melalui rencana aksi dan kurun waktu yang disepakati oleh para warga dan penasihat yang telah mereka percayai. Seluruh komunikasi dan komitmen terhadap masyarakat harus didokumentasikan dan dibuka untuk umum. Konflik sosial dan manajemen pengaduan harus dikelola dengan bantuan pihak ketiga untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh personel yang terlibat dalam mengelola keabsahan pengaduan yang masuk. Mediasi mandiri harus dilakukan dalam proses resolusi konflik jika salah satu pihak tidak puas dengan hasilnya.

Seluruh subkontraktor wajib menyepakati kebijakan ini dan memasukkannya ke dalam SOP mereka sendiri. Pelanggaran kebijakan serius oleh subkontraktor atau para pegawai mereka akan berujung pada pengakhiran kontrak.

Transparansi penuh

Transparansi penuh merupakan langkah kunci untuk mengembalikan kepercayaan dan memperkaya prosesnya dengan wawasan lokal di lapangan.

Perusahaan harus membagikan versi penuh dari seluruh dokumen yang relevan kepada masyarakat setempat, termasuk kajian dampak lingkungan; kajian NKT dan SKT; kajian hidrologi dan kualitas air; daftar seluruh perjanjian pengambilalihan lahan, termasuk petanya; minuta rapat bersama warga lokal; rencana manajemen perkebunan, rencana manajemen ganti rugi keanekaragaman hayati, SOP dan kerangka aksi, pemetaan sengketa sosial, pemetaan kerusakan sosial, serta kajian dampak lingkungan dan rencana restorasi hutan dan rawa.

Auditing

Penerapan seluruh hal di atas harus dikaji oleh auditor mandiri dari pihak ketiga, yang disepakati oleh seluruh pihak terdampak dan pemangku kepentingan yang relevan. Hasil laporannya harus sepenuhnya terbuka untuk umum.

Tuntutan kepada investor, pembeli, dan rekan-rekan bisnis lainnya

Risiko reputasi berbisnis dengan Moorim Paper

● Risiko untuk pembeli

Salah satu aset kunci Moorim Paper di pasar adalah sertifikasi FSC yang dimilikinya untuk rantai penjagaan/chain of custody¹⁰⁴. Setelah penggundulan hutan alami besar-besaran di Papua, termasuk hutan primer, mereka terancam kehilangan sertifikasi tersebut terkait kebijakan Asosiasi¹⁰⁵, seperti menimpa Korindo baru-baru ini¹⁰⁶. Lebih jauh lagi, analisa mikroskopik dari produk kertas mereka mungkin dapat mengidentifikasi deforestasi dalam aplikasi (FSC) Moorim.

● Risiko pendana dan investor

Para investor dan pendana semestinya khawatir jika terus berhubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam deforestasi hutan hujan dan pelanggaran hak masyarakat adat. Operasi perkebunan di Papua dapat berujung pada aset mangkrak karena deforestasi, emisi iklim, dan konflik sosial¹⁰⁷. Hal ini dapat menjadi isu utama, khususnya jika dihubungkan dengan risiko finansial yang ada akibat ketergantungan tinggi pada hutang¹⁰⁸ dan hasil finansial yang kurang baik¹⁰⁹. Fakta bahwa Moorim Paper terancam kehilangan sertifikasi FSC mereka seharusnya menjadi rambu-rambu peringatan untuk para pendana dan investor. Banyak kebijakan kehutanan dari lembaga finansial bergantung pada FSC. Jika Moorim Paper kehilangan sertifikasi tersebut, perusahaan tersebut akan melanggar kebijakan terkait secara langsung. Moorim Paper merupakan klien berisiko tinggi bagi lembaga finansial maupun bagi reputasi para investor dan pendananya.

● Tuntutan kepada para pembeli, investor, dan rekan bisnis

Organisasi-organisasi yang telah menandatangani laporan ini berharap rekan-rekan bisnis Moorim turut serta mendorong Moorim Paper, anak perusahaan mereka, dan semua perusahaan terkait untuk menyepakati dan menerapkan berbagai tuntutan dalam laporan ini secara sukses sesuai proses audit pihak ketiga. Jika Moorim tidak bertindak, rekan-rekan bisnis hendaknya mengakhiri kontrak suplai, mengalihkan dana, dan menanggukuhkan perjanjian-perjanjian finansial dan jasa.

Deforestasi di konsesi PT Plasma Nutfah Marind Papua © Okto



104. Certificates number SCS-COC-001308, SGSK-COC-003135, SGSK-COC-005455, SCS-COC-001180, SGSK-COC-005408. See FSC certificates database: <http://info.fsc.org/certificate.php#result>

105. Forest Stewardship Council, Policy for the Association of Organizations with FSC, September 2011, <https://ic.fsc.org/file-download.policy-for-the-association-of-organizations-with-fsc-fsc-pol-01-004-v2-0-en-a-8060.pdf>

106. Forest Stewardship Council, Korindo Group, Disassociated, October 2021, <https://fsc.org/en/unacceptable-activities/cases/korindo-group>

107. Carbon Tracker, Stranded Assets, August 2017, <https://carbontracker.org/terms/stranded-assets/>

108. "Moorim P&P really is carrying too much debt." Moorim P&P (KRX:009580) Has No Shortage Of Debt, April 2021, <https://simplywall.st/stocks/kr/materials/kose-a009580/moorim-pp-shares/news/moorim-pp-krx009580-has-no-shortage-of-debt>

Sumber yang sama menekankan tiga faktor risiko untuk Moorim P&P: Pemasukan tidak cukup untuk membayar bunga; pemasukan tidak cukup untuk membayar dividen 3,12%; dan barang-barang besar sekali beli mempengaruhi hasil finansial. SimplyWall, Moorim P&P, A009580 Stock Overview, Risk Analysis, <https://simplywall.st/stocks/kr/materials/kose-a009580/moorim-pp-shares#executive-summary>

109. Moorim Paper diterangkan oleh SimplyWall sebagai perusahaan yang merugi, dengan hasil rendah dan performa yang tidak memuaskan (ROCE 3,3%, jatuh dari angka 5,2% dalam lima tahun terakhir dan merupakan angka yang amat rendah dibandingkan rata-rata industri 5,2%). Laju balik modal dan penjualan Moorim Paper jatuh, namun bisnis mereka menghabiskan lebih banyak modal dibandingkan lima tahun lalu. SimplyWall, Returns On Capital At Moorim Paper (KRX:009200) Paint An Interesting Picture, Februari 2021, <https://simplywall.st/stocks/kr/materials/kose-a009200/moorim-paper-shares/news/returns-on-capital-at-moorim-paper-krx009200-paint-an-interesting-picture>

Tuntutan kepada pemerintah Korea Selatan

Korea Forest Service (KFS) telah mendanai Moorim P&P dengan hutang senilai total 9,1 milyar KRW untuk mengembangkan sumber daya kehutanan di luar negeri melalui PT PNMP¹¹⁰. Dengan menyediakan jasa finansial pada PT PNMP, pemerintah Korea secara langsung terhubung dengan dampak lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan PT PNMP. Pemerintah Korea wajib mengawasi dampak tindakan PT PNMP dan meninjau kembali kepatutan pendanaan hutang kepada perusahaan tersebut.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Korea memberikan hutang pada perusahaan untuk mengembangkan proyek-proyek luar negeri yang patut dipertanyakan. Melalui Korean Forestry Services (KFS), mereka telah menyediakan hutang sebesar 216,9 Won kepada 33 perusahaan yang mengembangkan sumber daya kehutanan di luar negeri sejak tahun 1993 hingga 2020¹¹¹. Beberapa proyek ini dilaporkan melakukan deforestasi dan pelanggaran HAM, termasuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia¹¹². Sebagaimana dilaporkan pada rapat Komite Anggaran Majelis Nasional di tahun 2021, KFS telah menyediakan hutang senilai total 72,435 milyar won kepada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sektor berisiko tinggi, tanpa meninjau dampak lingkungan maupun hak asasi manusia dalam operasi mereka¹¹³.

Agaknya pemerintah Korea Selatan lagi-lagi gagal bertindak melakukan uji kelayakan yang diperlukan untuk mencegah pendanaan deforestasi dan pelanggaran HAM secara langsung, dan melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar-besaran. Maka dari itu pemerintah Korea Selatan terikat dalam penyelidikan transparan dan inklusif mengenai dampak operasi kehutanan luar negeri dari Moorim P&P, dan dalam tindakan remediasi yang wajib diterapkan oleh perusahaan¹¹⁴. Lebih jauh lagi, pemerintah Korea hendaknya menetapkan persyaratan wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan uji kelayakan HAM dan lingkungan dalam kegiatan mereka saat mereka mengajukan pendanaan hutang untuk pengembangan sumber daya kehutanan luar negeri.

110. Hutang diberikan pada tahun 2015, 2020, dan 2021 masing-masing untuk mendukung bisnis PT PNMP. Di tahun 2015, 5.071.000.000 KRW disuntikkan pada Moorim International (kini Moorim P&P); 600.000.000 KRW dan 2.429.000.000 KRW disuntik untuk Moorim P&P di tahun 2020 dan 2021 (Sumber: Anggota Kongres, Tn. Eoh, Kikyuu di tahun 2021).

111. Korea Forestry Service, "Moorim P&P, Eagon Corporation were selected as the beneficiaries of the Oversea Forestry Resource Development Loan Program" (2021. 4. 16), https://www.forest.go.kr/kfswweb/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbid=BBSMSTR_1036&mn=NKFS_04_02_01&nttid=3157498

112. Advocates for Public Interest Law, Korean Federation for Environmental Movements and Solutions for Our Climate, "No Good Oil to Burn" (2021), p.39.

113. Minutes from the National Assembly's Budget and Account Committee meeting on 10 November 2021, p.79. <http://likms.assembly.go.kr/record/mhs-40-010.do?classCode=3&daeNum=21#none>

114. Dengan pemahaman bahwa Republik Korea menyetujui International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada tahun 1990.



Lampiran 1 - Perusahaan dan suku adat

Kronologi konflik dan perjanjian yang gagal

Tahun-tahun berikut mengacu pada poin-poin penting dalam hubungan tegang antara PT PNMP dan pemilik ulayat dari wilayah konsesi yang dikuasai perusahaan.

2008 Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk izin Perkebunan Hutan Industri.

2009 Kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) diserahkan pada kementerian.

2010 AMDAL disahkan.

2011 Kementerian Perhutanan menerbitkan peraturan tanggal 14 November yang menganugerahkan konsesi perkebunan kayu kepada PT PNMP (IUPHHK-HTI). Rencana Kerja Usaha (RKU) 10 tahun diserahkan pada kementerian.

2012 Pertemuan pertama antara perwakilan PT PNMP dan beberapa pemimpin desa Buepe dan Sanggase diadakan; hasilnya tidak jelas.

2013 Moorim Paper menandatangani kontrak untuk mengambil alih PT PNMP. Konsultasi awal dengan penduduk desa Buepe seputar pemanfaatan wilayah seluas sekitar 62.000 hektar diadakan, namun pertemuan tunggal ini tidak melibatkan kebanyakan penduduk.

Dari desa Sanggase di Okaba, PT PNMP mendapatkan hak untuk membangun lahan pembibitan seluas 5 hektar yang nantinya akan diperluas lagi sebanyak 12 hektar untuk mengembangkan kebun contoh pohon kayu putih.

Komentar: *Dilaporkan bahwa banyak penduduk desa Sanggase menolak keras perjanjian tersebut, menyatakan bahwa proyek itu belum pernah didiskusikan sepenuhnya dengan mereka sebagai pemilik lahan.¹¹⁵*

2014 Akuisisi PT PNMP oleh Moorim selesai pada bulan November. Perusahaan membuka pelabuhan di sungai Mbyan di desa Awell, di tanah ulayat milik suku Moyuwend (Moyuen) dan membangun jalan menuju hutan.

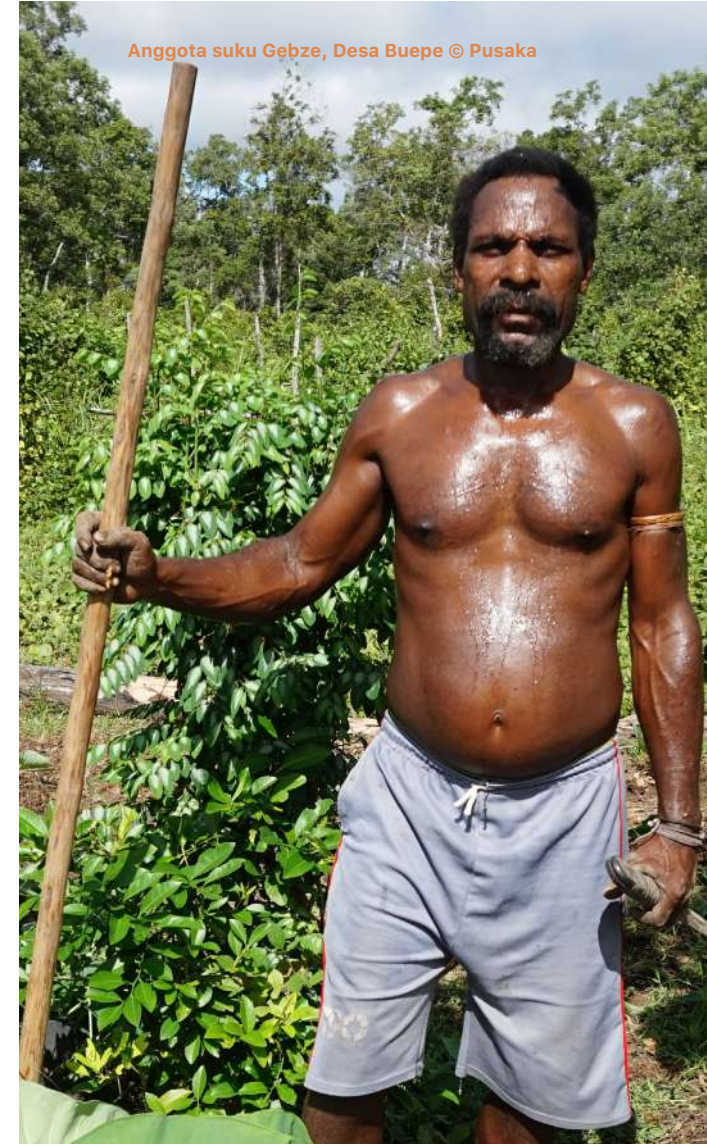
Di lokasi ini dilakukan ritual upacara perjanjian dengan penyembelihan babi. Perjanjian tersebut ditandatangani, termasuk pembayaran sebesar Rp 100 juta (sekitar 7.000 USD) kepada suku Moyuwend sebagai dana pengembangan. Pada bulan berikutnya, Rp 250 juta dibayarkan lebih lanjut sebagai “dana pengembangan” atau Tali Asih (lihat kotak Tali Asih di halaman #) untuk mendapatkan akses ke lahan untuk pelabuhan, jalan, dan lokasi pembangunan.

Komentar: *Perjanjian ini cukup kontroversial, dan hingga hari ini para penduduk tidak tahu kejelasan isinya. Beberapa mengatakan perjanjian ini sekadar tentang lahan di mana pelabuhan dibangun, beberapa mengatakan pertemuan ini melibatkan banyak janji-janji resmi yang diungkapkan secara lisan namun tidak dituliskan dalam dokumen tertulisnya. (Budaya tradisional Papua amat menghargai kata-kata yang diucapkan di depan masyarakat, namun tidak terlalu memperdulikan perjanjian tertulis.)*

Lebih jauh lagi, tidak semua penduduk hadir dalam pertemuan tersebut, bahkan mereka yang berasal dari suku yang lahannya sedang dinegosiasikan.

2015 perusahaan membuka sepetak lahan awal di tanah ulayat suku Moyuwend dan mulai memperluas wilayahnya ke tanah-tanah suku lainnya. Di akhir tahun, PT PNMP telah menggunduli sekitar seribu hektar tanah.

Komentar: *Meskipun perusahaan telah memetakan batas tanah ulayat para suku setempat, suku-suku lain yang memegang hak ulayat tidak pernah dilibatkan. Menurut para penduduk desa, pemetaan awal yang dilakukan tidak melibatkan perwakilan dari para suku yang terkait, dan hasil petanya bahkan tidak mencantumkan nama-nama suku pemiliknya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berkelit dan mengadu domba satu suku dengan yang lainnya. Di lain waktu, perusahaan akhirnya memproduksi peta baru¹¹⁶ yang mencakup wilayah masing-masing suku, namun tidak ada informasi apakah proses pemetaan ini melibatkan suku yang berkepentingan. Perlu dicatat bahwa memetakan garis batas pada peta saat lahan sudah digunduli amatlah susah, karena penanda-penanda geografis yang ada (pohon, sungai, rawa,...) sudah diratakan.*



Anggota suku Gebze, Desa Buepe © Pusaka

115. West Papua Media, Local people reject PT Nutfa Malind-Papua in Okaba, April 2011, <https://westpapuamedia.info/2011/05/01/local-people-reject-pt-nutfa-malind-papua-in-okaba/>

116. Minuta rapat di kemudian hari, tertanggal Maret 2020, mencatat komitmen perusahaan untuk memetakan lahan para suku setempat. Hal ini menandakan bahwa masalahnya masih jauh dari terselesaikan dengan memuaskan.

2016 Lebih dari 1.500 hektar hutan diubah menjadi perkebunan di tahun ini.

Pada tanggal 10 Desember, penduduk desa Buepe mengorganisasi aksi damai untuk memprotes perusahaan karena gagal memenuhi komitmen mereka. Perusahaan menemui para penduduk desa di rumah kepala suku, dan manajer perusahaan, Tn. Lee, berjanji memberikan “berkantong-kantong uang kepada para suku yang tinggal di desa Buepe”.

Komentar: Janji itu amat kabur, tidak pernah ditulis maupun dirinci jumlahnya, apalagi ditepati.

2017 Menurut PT PNMP, perusahaan telah melakukan negosiasi dengan para suku mengenai pemanfaatan tanah ulayat mereka, walau tak ada kesepakatan yang dicapai¹¹⁷. Walau demikian, perusahaan lanjut menggunduli tanah mereka. Lebih dari 500 hektar hutan yang digunduli di tahun ini.

2018 PT PNMP mengalihfungsikan 700 hektar hutan dan lahan lain yang bukan hutan menjadi perkebunan, dan warga setempat kian khawatir. Pada tanggal 21 Mei, para penduduk Buepe mengadakan aksi damai di Kantor Pemerintah Kabupaten Merauke. Dengan mediasi Bupati Merauke, Frederikus Gebze, perwakilan perusahaan bertemu dengan para kepala suku dan mengajukan Nota Kesepahaman (MoU)¹¹⁸ untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun, sekali lagi, pertemuan tersebut tidak melibatkan keseluruhan dari masyarakat. Menurut para penduduk desa, Nota Kesepahaman tersebut meliputi:

- Izin pemanfaatan lahan untuk sisa 50 tahun yang diberikan pada PT PNMP;
- Ganti rugi hak adat akan diselesaikan dengan ganti rugi penebangan pohon (yang ternyata tidak dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya¹¹⁹);
- Perusahaan akan membeli makanan (sayur, ikan, dan daging) dari para penduduk desa;
- Pekerjaan swa manajemen akan diprioritaskan;
- Perusahaan berkomitmen membangun dua rumah suku setiap tahunnya;
- Perusahaan berkomitmen mendukung pendidikan anak-anak dengan menyewa rumah di Merauke (senilai Rp 1.500.000

atau sekitar 100 USD);

- Perusahaan berkomitmen mendanai beasiswa bagi para siswa berprestasi di desa Buepe;
- Uang seserahan untuk para pemimpin suku sebesar Rp 1.000.000 per suku (sekitar 70 USD);
- Uang seserahan untuk kepala suku tradisional sebesar Rp 1.500.000 (sekitar 100 USD);
- Sisa uang untuk seserahan akan diberikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman (Rp 50 juta atau sekitar 3.500 USD untuk tiap suku);
- Permintaan-permintaan lain di luar Nota Kesepahaman ini akan ditangani perusahaan melalui program CSR mereka.

Dalam minuta rapat yang ada, walau Rp 100 juta dibayarkan saat pertemuan tersebut, sisa uang seserahan sejumlah Rp 50 juta akan dibayarkan setelah tanda tangan¹²⁰.

Komentar: Minuta tersebut tidak menjelaskan tujuan pembayaran yang terjadi, apakah ganti rugi kerusakan atau pembayaran untuk menyerahkan tanah adat kepada perusahaan. Pembayaran tersebut awalnya disebut sebagai Tali Asih atau seserahan, namun dalam komunikasi selanjutnya disebut sebagai ganti rugi¹²¹, menandakan betapa kaburnya kategori-kategori ini (lihat kotak Tali Asih di halaman 48).

Perusahaan mengklaim bahwa Nota Kesepahaman telah ditandatangani oleh Pak Luke Samkakai, Kepala Suku Samkakai, yang mengajukan diri sebagai perwakilan dari delapan suku terkait. Para kepala suku lainnya mengabsahkan dokumen ini. Para penduduk desa melaporkan bahwa tidak semua pemimpin dan perwakilan para suku hadir dalam pertemuan tersebut, dan mereka tak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyatakan kesetujuan maupun ketidaksetujuan mereka dalam Nota Kesepahaman tersebut. Mereka melaporkan secara lisan bahwa Nota tersebut ditandatangani oleh Pak Luke Samkakai di dalam sebuah mobil milik perusahaan, sebuah Toyota Hilux, di bawah tekanan luar biasa seiring manajemen PT PNMP hendak pergi ke Jakarta. Hal ini bisa menyebabkan Pak Samkakai merasa dipaksa. Beliau juga melaporkan perasaan tertekan untuk segera menandatangani perjanjian tersebut karena kehadiran aparat polisi khusus di sana.

*Terdapat versi-versi lain dari apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan tersebut, dan para warga yang terdampak amatlah tidak puas. Hal ini menandakan betapa buruknya perusahaan mengelola perjanjian ini. Mungkin karena hal ini pula Ketua DPRD Merauke, Benny Latumahina, menyatakan bahwa Nota Kesepahaman tersebut cacat hukum dan harus ditinjau kembali.*¹²²

Setelah berbagai protes lebih lanjut, pada tanggal 28 November 2018, suku Balagaize, Moaen, Moyuen, Ndiken, Samkakai, Walinaulik, Yaimahe, dan Yolmen menandatangani perjanjian¹²³ dengan direktur PT PNMP Cha Hee Nam. Sekali lagi keterlibatan warga masyarakat terdampak tidak jelas, namun setidaknya ada minuta rapat yang merinci komitmen perusahaan.¹²⁴

117. PT PNMP, surat kepada Pusaka, 3 Januari 2022.

118. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Nelwan (pencatat), Lukas Samkakai (perwakilan kedelapan suku), dan Koo Du Seo (Tim Manajer Pendukung), serta perwakilan dari tujuh suku lainnya, 23 Mei 2018.

119. Komunikasi lisan Tn. Cha dari PT PNMP kepada Pusaka, 20 Januari 2022.

120. Minuta ditandatangani pada tanggal 28/11/2018.

121. Komunikaasi Moorim dengan SFOC dan APIL, 22 Desember 2021

122. South Papua Post, The Council Asks for a Review of the MoU between PT Plasma and the Buepe Residents, Benny Latumahina: “This is a Legal Defect”, 1 Februari 2020

Akta notaris disahkan oleh notaris PPAT Ahmad Ali Muddin, SH., M.Kn, di Merauke.

123. Akta notaris tidak tersedia.

124. Minuta perjanjian tersebut mengandung beberapa komitmen perusahaan:

- Komitmen mempekerjakan penduduk Desa Buepe;
- Komitmen memetakan batas tanah ulayat;
- Komitmen mendukung pendidikan anak-anak di Desa Buepe;
- Komitmen mendanai fasilitas Desa Buepe;
- Didirikannya koperasi Desa Buepe;
- Pelatihan pekerjaan untuk penduduk Desa Buepe;
- Komitmen untuk tidak memberikan atau mengalihkan hak penggunaan lahan kepada pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat;
- Komitmen menggunakan lahan hanya untuk keperluan perkebunan, tidak termasuk penambangan mineral.

Minuta yang ditandatangani tersedia.

2019 Kegiatan perusahaan tampaknya melambat di tahun ini karena deforestasi hanya terjadi seluas 200 hektar.

2020 PT PNMP mengalih fungsi lebih dari 800 hektar hutan dan 1.000 lahan non-hutan menjadi perkebunan. Seiring dimulai kembalinya alih fungsi lahan dengan laju yang makin cepat, hubungan dengan suku adat makin bermasalah. Situasi ini tidak juga membaik, dan penduduk Buepe sekali lagi melakukan aksi damai: pada tanggal 24 Januari di kantor perusahaan¹²⁵, dan sekali lagi pada tanggal 12 Februari di Kabupaten Merauke karena keengganan perusahaan untuk menerapkan sebagian dari Nota Kesepahaman. Sehari setelahnya, mediasi Rapat Dengar Pendapat Umum diadakan di Kabupaten bersama perwakilan pemerintah (Departemen Ketenagakerjaan, Dinas Kehutanan, Badan Hukum, Dinas Lingkungan) dan manajer perusahaan (Tn. Nelwan Kosa dan Tn. Chaa). **Pertemuan ini diawasi petugas Brimob** dan menghasilkan komitmen peninjauan ulang Nota Kesepahaman. Tinjauan ulang ini tidak pernah dilaksanakan. Karena perusahaan tidak terbuka untuk memusyawarahkan kembali Nota Kesepahaman yang diperselisihkan, para suku menghentikan paksa kegiatan perusahaan pada tanggal 5 Maret. Pada tanggal 14 Maret, perwakilan para suku pemilik tanah ulayat dan pemerintah desa Buepe mengadakan pertemuan kembali dengan perusahaan di kantor Komisi C DPRD Merauke. Musyawarah terus berlanjut hingga tanggal 27 Maret. PT PNMP setuju mentransfer Rp 100 juta (sekitar 7.000 USD) sebagai ganti penghapusan pasal-pasal tentang seserahan dari Nota Kesepahaman yang tidak ingin diterapkan.

Komentar: *Terlepas janji-janji tentang lapangan pekerjaan, para penduduk desa melaporkan bahwa perusahaan mempekerjakan beberapa warga lokal dalam pekerjaan tidak tetap, namun hanya tiga penduduk desa yang dipekerjakan secara penuh oleh PT PNMP.*

Menurut PT PNMP, sebuah kesepakatan tercapai antara mereka dan delapan suku setempat seputar ganti rugi tambahan, namun masih berhubungan dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani dua tahun sebelumnya.

Di bulan Desember, penduduk desa dari lima suku memblokir akses ke wilayah konsesi setelah mengetahui bahwa perusahaan hendak membangun pabrik kayu tanpa persetujuan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebelumnya maupun proses konsultasi apapun.

2021 PT PNMP menggunduli lebih dari seribu hektar hutan. Pada tanggal 1 Agustus 2021, para penduduk Buepe memblokir akses ke konsesi perusahaan di wilayah tanah ulayat lima suku (Moaend, Samkakai, Gebze, Yolmen, dan Yaimahe). Penggundulan hutan terus terjadi, meluas ke wilayah-wilayah milik suku lainnya. Proyek ini kini berdampak pada penduduk dusun lainnya, termasuk Alette, Alaku, Makaling, Iwol, Dukmiro, dan Wambi. Perusahaan juga memperluas operasinya ke lahan desa lain, Kwemsit, tanpa konsultasi berbasis FPIC dengan suku-suku pemilik lahan tersebut (Samkakai, Walinaluk, Yolmen, dan Kaize).

125. Jubi.co.id, Warga datangi PT Plasma Nutfah Marind-Papua tuntutan pembayaran honor, January 2020, <https://jubi.co.id/warga-datangi-pt-plasma-nutfah-marind-papua-tuntut-pembayaran-honor/>

Tali Asih dan manipulasi ritual tradisional

Dalam yurisdiksi manapun, ketika perusahaan membeli, menyewa, atau mengontrak sewa tanah dan membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati dalam kontrak kepada pemilik yang sah, transaksi tersebut cukup jelas hukumnya. Namun, masyarakat adat mengikuti budaya yang sedikit berbeda. Transaksi apapun merupakan bagian dari sebuah hubungan istimewa. Ketika memasuki wilayah milik suatu suku, kita wajib memberi seserahan untuk menghormati pemilik wilayah tersebut. Seluruh hasil makanan dari perburuan atau peramuhan wajib kita bagikan ke pemilik lahan. Ketika para suku mendapatkan uang, mereka bisa jadi mengira uang tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari proses ini. Ketika mereka mengetahui bahwa perusahaan hendak mengambil alih tanah mereka selama 60 tahun, mereka merasa dicurangi.

Dalam budaya lisan, kertas tertulis tidak dianggap relevan, namun sebuah janji yang diungkapkan pada masyarakat luas merupakan sesuatu yang saklek. Perwakilan perusahaan dapat dengan mudah melontarkan janji-janji palsu—misalnya memberikan “berkantong-kantong uang untuk para suku di desa Buepe”. Masyarakat akan mempercayai kata-kata yang diucapkan di depan orang banyak, dan mereka akan bersedia menandatangani kertas tanpa dibaca terlebih dahulu.

Bagi masyarakat tradisional, ketika pendatang hendak menggunakan tanah ulayat mereka, beberapa jenis transaksi dibutuhkan:

- **Uang ketuk pintu** Ketika memasuki wilayah suku lain, penghargaan untuk pemiliknya harus dibayarkan dengan hadiah yang harganya sesuai dengan perjanjian yang ingin dicapai.
- **Tali Asih atau seserahan** Juga disebut sebagai “*honorarium*”, biaya ini diberikan pada kepala suku untuk menunjukkan rasa hormat bagi pemilik tanah tersebut.
- **Berbagi hasil** Para pemburu individual dapat berbagi

sebagian hasil buruannya. Untuk para penebang hutan, ini bisa dibayarkan dalam wujud ganti rugi produk kayu (pajak kubikasi kayu).

Selain itu, transaksi lain dapat meliputi menyewa tanah, kontrak sewa, ganti rugi, biaya jasa, dan lain-lain.

Sayangnya, masih banyak kebingungan tentang berbagai gagasan ini. Penguasa konsesi umumnya tidak paham budaya lokal atau sengaja mengaburkan dan memanfaatkan mereka untuk meminimalkan aturan pembagian laba yang diwajibkan hukum. Seringkali, uang dibayarkan tanpa penjelasan untuk mendorong penandatanganan kontrak. Mongabay melaporkan: “Ketika perusahaan datang ke desa, mereka meminta menyiapkan babi untuk disembelih dalam upacara. Lalu ketika mereka kembali, mereka membagi-bagi uang. Mereka memberikan amplop penuh uang kepada tiap suku secara acak. Mereka menyebut ini sebagai tali asih, tapi penduduk desa kebingungan maksud sebenarnya”¹²⁶.

Tali Asih atau seserahan ini merupakan contoh tradisi ritual adat di Papua yang telah dimanfaatkan untuk menipu warga lokal, menurut Sophie Chao. “Teman bicara saya sangat bingung dengan gagasan tali asih ini. Sebagian karena seringkali digunakan dalam makna ganti rugi, kompensasi, uang ketuk pintu, pembayaran, sewa harga, kontrak sewa... dan banyak lainnya. Dan selalu tidak jelas bedanya apa. Apakah ini sekadar itikad baik? Uang ketuk pintu? Hadiah? Apakah ada harapan balas budi? Uang ketuk pintu itu benar-benar uang yang dibawa saat mengetuk pintu. Hal itu berarti undangan untuk membina hubungan sosial. Namun seringkali masyarakat ditempatkan pada posisi di mana mereka merasa wajib membalas budi. Satu-satunya cara yang mereka tahu, satu-satunya hal yang menarik perhatian perusahaan, adalah tanah mereka. Jadi makna istilah-istilah ini semakin tidak jelas”¹²⁷.

126. Mongabay, How land grabbers co-opt indigenous ritual traditions in Papua: Q&A with anthropologist Sophie Chao, March 2019, <https://news.mongabay.com/2019/03/how-land-grabbers-co-opt-indigenous-ritual-traditions-in-papua-ga-with-anthropologist-sophie-chao/>

127. Mongabay, Maret 2019, lihat catatan kaki 126.

Annex 2

- Letter from Moorim on February 2022

06027 서울시 강남구 강남대로 656(신사동) 656, Gangnam-daero, Gangnam, Seoul, Korea
Tel 02. 3485. 1500 Fax 02. 511.4040 www.moorim.co.kr



No.	MOORIM 2022 - /2	Date	2022. 2. 18
Attn.	Soojin Kim, Solutions For Our Climate		
C.C.	Franky Samperante - Pusaka, Sergio Baffoni - Environmental Paper Network, Annisa Rahmawati - Mighty Earth, Shin Young Chung - Advocates for Public Interest Law		
Subject	Reply to the publication of report about Moorim's plantation business		

1. This is a reply from Moorim ("our company") to your letter of publication on PT Plasma Nutfah Marind Papua ("PT PNMP") by five environmental organizations on Feb 8th, 2022.

2. Although our company responded to you for the current status of PT PNMP's plantation operations through on & off-line meetings and sending references from Dec 2021 to Jan 2022, some results of your survey are different from the real, therefore we would like to explain the following opinions.

- ① According to the map that published by 'Ministry of Environment and forest Indonesia' for the purpose of reviewing natural forest protection and licensing approval, there was no primary forest and peat land area, and our company delivered relevant data to your companies in Dec 2021.
- ② In order to implement Free Prior and Informed Consent (FPIC), PT PNMP completed to get an approval and the payment of compensation to Buepe 8 clans before entering into the area. Although the consultation period between PT PNMP and local residents has been longer, 8 clans have agreed to sign the MOU and the payment of compensation was completed. For non-entry areas such as Sanggase village in the afforestation permit area, MOU and compensation consultations will be conducted in accordance with the business plan
- ③ If PT PNMP enters or damages the sacred or protected area of local residents, it can't be carried out the projects due to residents' protests and claims. Therefore, we have been listening the local clan's opinion through the meeting and there can be no destructive acts on protected area. For your reference, the location map of the protected area was delivered to PUSAKA on Feb 8th, 2022.

06027 서울시 강남구 강남대로 656(신사동) 656, Gangnam-daero, Gangnam, Seoul, Korea
Tel 02. 3485. 1500 Fax 02. 511.4040 www.moorim.co.kr



④ At paying compensation to local residents, each compensation is explained verbally to the clans' representative and signed in writing. The compensation is paid in accordance with the Papua state's rule, it's not the concept of tribute as you mentioned. As it is illegal if not paid, so PT PNMP pays full compensation under the relevant laws without omission.

⑤ PT PNMP is expanding CSR every year in an effort for co-prosperity with local residents, and is striving to improve residents' inconveniences and requirements through continuous meetings. Especially, providing jobs to local residents is an important support on improving the quality of life. Because the number of workers in the plantation is not abundant, conditions of labor contracts are not bad and labor exploitation is not possible. Also, security personnel, including soldiers you mentioned, are only intended to protect PT PNMP employees when there's a conversation with local residents, soldiers do not directly participate in conversations, but our CSR manager is participating in conversations.

⑥ During the meeting between your 3 companies on 22nd Dec, 2021, your company asked our company for a permanent suspension of the plantation and our company said it was difficult to accept it without fact check. Our company has temporarily paused the plantation work from the end of 2021 to present our will for conversation and explanation on your questions. And the plantation will not be continued for the next few months to give you an investigation period.

3. Our company would like to inform you again that PT PNMP's business site is a plantation area consisting mainly 2nd forest and shrublands, and is proceeding smoothly without conflict under the principle of co-existence with local residents. Our company promise to carry out the business carefully for preventing any situations nor misunderstandings like illegal afforestation, environmental destruction and human rights violations that you are concerned about. Also, our channel is always open for communication with your company, so please contact us at any time.





© 2022 oleh Environmental Paper Network (EPN), Mighty Earth, Pusaka, Solutions for Our Climate (SFOC), Korean Federation for Environmental Movement (KFEM), dan Advocates for Public Interest Law (APIL). Hak cipta dilindungi undang-undang.